

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM
MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH*
(Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

UFI NANDA WIJAYA

NIM. 2017303001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ufi Nanda Wijaya
NIM : 2017303001
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH* (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2024

Saya yang menyatakan,



Ufi Nanda Wijaya
NIM. 2017303001

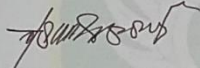
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

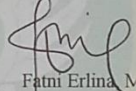
Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyāṣah Idāriyyah* (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Ufi Nanda Wijaya (NIM. 2017303001) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

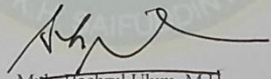
Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Muhr. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 15 Oktober 2024
Fakultas Syari'ah


16/10-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 195505200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ufi Nanda Wijaya

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ufi Nanda Wijaya
NIM : 2017303001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)**

Sesudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906200003 1 002

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH*
(Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Ufi Nanda Wijaya
NIM. 2017303001

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencatatan setiap kelahiran merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk identitas seorang anak. Faktanya, di Banyumas masih terdapat anak yang tidak mendapatkan hak sipil dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, khususnya di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto. Panti Asuhan ini memiliki 22 anak terlantar dan 3 diantaranya tidak memiliki akta kelahiran karena anak tersebut terlahir diluar perkawinan yang sah, sehingga dalam pembuatan akta kelahiran berkas persyaratan berupa akta nikah orang tua tidak dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen kependudukan berupa akta kelahiran tanpa adanya akta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas serta tinjauan dalam perspektif *Siyāṣah Idāriyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia dalam mendapatkan akta kelahiran dilakukan dengan bekerja sama dengan Tim TKS Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dan dibantu oleh petugas desa dari tempat tinggal asli anak untuk mengurus dan mendaftarkan akta kelahiran pada anak terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia, serta mengganti berkas persyaratan berupa akta nikah dengan KTP orang tua yang berstatus belum kawin. Tinjauan *Siyāṣah Idāriyah* terhadap pelayanan administrasi dalam pemenuhan hak anak terlantar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam *Siyāṣah Idāriyah*, yaitu keadilan, kesejahteraan umum (*Maṣlaḥah*), transparansi, serta amanah dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak, Dokumen Kependudukan, Siyāṣah Idāriyah*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

(Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'ālamīn, puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kemudahan serta kelancaran. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur dan beribu terima kasih terkhusus untuk kedua orang tua tercinta yaitu **Bapak Suwito** dan **Ibu Elis Sumarni**. Terima kasih atas doa, dukungan serta semua yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada kakak-kakakku tercinta **Ary Listyaningsih, A.Md. Kes.** dan **Nurida Ageng Pangestu, A.Md. Kep.** yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah senantiasa sehat dan kuat hingga akhir. Semoga selalu diberikan kemudahan untuk proses selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini setelah menempuh proses yang panjang, yang kemudian akhir dari perjuangan ini telah menghasilkan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)”. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dan dukungan banyak pihak yang dengan tulus telah membantu dan mengarahkannya. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah ditularkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membagikan ilmunya dengan penuh kesabaran.
11. Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
12. Terima kasih untuk orang tua yang paling saya cintai, Bapak Suwito dan Ibu Elis Sumarni. Terima kasih banyak telah senantiasa mendoakan dan memberi dukungan yang tiada henti. Terima kasih sudah selalu mengusahakan dan memberikan semua yang terbaik untuk anakmu ini. Terima kasih selalu menjadi *support system* setiap harinya. Semoga Allah senantiasa memberi

umur yang panjang dan kesehatan lahir batin untuk ibu dan bapak supaya bisa menemani anak-anaknya lebih lama lagi, bisa merasakan kesuksesan anak-anaknya. Love u more.

13. Terima kasih untuk kakak-kakak saya tersayang. Mba Listy, Mba Rida, dan Mas Ulul. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dunia akhirat untuk bisa nemenin dan ngebimbing adikmu selalu yaa.
14. Terima kasih untuk keponakan saya tercinta, Zamaeda Tsabata Ajru yang sudah menjadi keponakan yang selalu memberi keceriaan. Semoga pendidikanmu selalu di permudah dan menjadi anak yang sholeh, dimudahkan dalam mencapai cita cita dan dimudahkan dalam menghafal al-Qur'an.
15. Terima kasih untuk anabul ku. Kucing-kucingku, Micin, Mola, Moli, Ocan, Cimotcil, Popo, Cimot, Cimory, Pocil, Bereng, dan Rembi. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber kebahagiaan sekaligus teman bercerita di rumah.
16. Terima kasih untuk sahabat saya sedari kecil, Anisa Rizka Pratiwi, S.H. yang selalu memberikan supportnya dan menemani saya baik suka maupun duka.
17. Terima kasih untuk sahabat saya, Desna Asmharini, S.H. yang telah kebersamai dan selalu mensupport saya selama masa perkuliahan.
18. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, Ara Adestia, Miftahul Fadhilah, Dian Rahayu, Prili Mar'atun Solihah, dan Risa Septiani, yang sudah kebersamai saya sampai saat ini.
19. Terima kasih untuk teman-teman HTN A yang telah menjadi partner perkuliahan selama ini. Semoga kalian sukses selalu.

20. Terima kasih untuk teman-teman Pondok Pesantren Modern el-Fira 4 khususnya komplek Humairah dan Khadijah yang telah menemani dan kebersamai saya semasa perkuliahan.

21. Terima kasih untuk salah satu mas-mas warga Mega Regency Cikarang dan keluarganya yang sudah memberikan doa dan supportnya.

22. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

23. *Last but not least*, Ufi Nanda Wijaya. Terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini. Terima kasih sudah selalu kuat dengan segala keadaan yang dialami. Semoga bisa hidup lebih lama dalam kebahagiaan dan keceriaan.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga, Allah SWT membalas kebaikan kalian semua baik di dunia maupun di akhirat.

Demikian sepatah kata yang dapat penulis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan penulis. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Purwokerto, 21 September 2024

Penulis,



Ufi Nanda Wijaya
NIM. 2017303001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

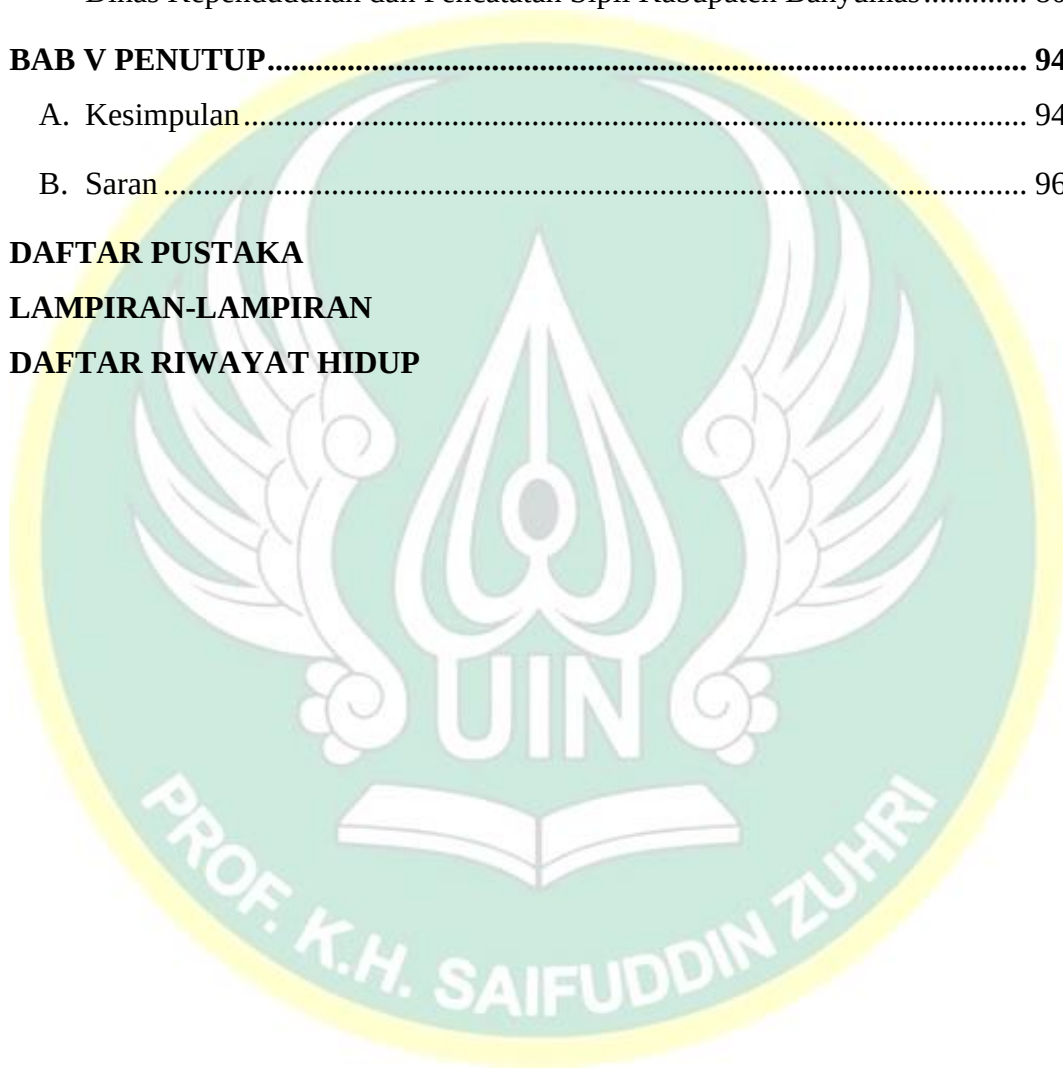


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH IDARIYAH</i>.....	23
A. Konsep Umum Anak Terlantar.....	23
1. Pengertian Anak Terlantar	23
2. Karakteristik Anak Terlantar	28
3. Hak-Hak Anak Terlantar.....	30

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Anak Terlantar.....	34
B. Konsep Umum Administrasi Kependudukan	39
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	39
2. Hak Dokumen Kependudukan Menurut Undang-Undang	42
3. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan	44
C. Konsep Umum <i>Siyāṣah Idāriyah</i>	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāṣah</i>	45
2. Pengertian <i>Siyāṣah Idāriyah</i>	48
3. Konsep <i>Siyāṣah Idāriyah</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
D. Sumber Data	57
E. Pendekatan Penelitian.....	57
F. Metode Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data	59
BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PESPEKTIF <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Panti Asuhan Harapan Mulia	60
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	63

B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.....	69
C. Tinjauan <i>Siyāṣah Idāriyah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Anak Terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	80
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia Tahun 2023-2024, 6
- Tabel 2 Kajian Pustaka, 17
- Tabel 3 Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto Tahun 2023-2024, 72



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto, 63
- Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Hukum, sehingga segala sesuatu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan, baik berupa peraturan tertulis maupun tidak. Sebagai negara hukum tentu saja memiliki tekad untuk menegakkan Hak Asasi Manusia yang menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan sama di mata hukum. Hak Asasi Manusia sangat beragam dan salah satunya adalah hak anak. Anak merupakan anugerah dari sang maha pencipta yang harus dijaga serta di lindungi karena di dalam diri seorang anak terdapat harkat dan martabat.¹

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan perlindungan dari segala macam ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan dirinya. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan seorang anak yang belum atau bahkan tidak mendapatkan haknya dengan baik karena berbagai faktor, diantaranya orang tua meninggal dunia (yatim piatu), faktor kemiskinan yang dikarenakan orang tua tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi, faktor kesengajaan orang tua melepaskan tanggung jawabnya dan menelantarkan anaknya, atau karena faktor lingkungan

¹ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law", *Jurnal Voice Justisia*, vol.6, no.2, 2022, hlm.27, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 10.33.

yang tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Orang tua ataupun keluarga yang dengan sengaja menelantarkan anaknya sehingga anak tersebut tidak bisa mendapatkan pengasuhan dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak merupakan bentuk sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab.² Padahal, upaya perlindungan anak perlu untuk dilakukan sedini mungkin sejak anak masih berada dalam kandungan.³

Upaya perlindungan anak dapat diberikan salah satunya pada anak yang masih memiliki orang tua dan keluarga namun tidak di rawat dengan baik sehingga anak ini tidak mendapatkan kasih sayang dan haknya dengan baik dari orang tua dan keluarga. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, artinya negara serta pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara serta melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlantar. Seorang anak dikatakan terlantar ketika anak tidak bisa mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya dengan baik atau karena faktor orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan karena faktor orang tua yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak karena sebab tertentu.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara beserta Pemerintah wajib

² Lhery Swara Oktaf Adhania, “Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Unitomo*, t.t., hlm. 27, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/download/1863/901/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 21.16.

³ Sulaiman Tamba, “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kaidah*, vol.18, no.2, 2019, hlm. 72, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.24.

⁴ Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), hlm. 151.

memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan kepada anak tanpa adanya diskriminasi sosial, memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, dan orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak. Anak terlantar sebagaimana anak lainnya mempunyai hak hukum yang sama, terutama hak keperdataan berupa pengakuan hukum yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kependudukan.

Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk menerima dokumen kependudukan yang artinya setiap warga negara Indonesia termasuk anak yang diterlantarkan juga berhak untuk mendapatkan hak tersebut, kemudian dalam pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib untuk dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang berwenang paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan dipertegas pada ayat (2) yang mana peristiwa kelahiran tersebut diterbitkan dalam bentuk akta kelahiran. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum yang memerlukan adanya aturan yang jelas, tegas, dan tertulis untuk menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga peristiwa kelahiran tersebut menjadi bukti nyata yang sah. Dengan diterbitkannya akta kelahiran, identitas seseorang dianggap asli dan diakui keberadaannya oleh negara.⁵

⁵ Fitria Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat", *Lex Jurnalica*, vol.9, no.1, 2012, hlm. 52, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337/307>, diakses pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 20.09.

Pencatatan setiap kelahiran merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena dengan mencatat kelahiran secara rutin dan teratur setiap tahunnya, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk sehingga membantu mereka dalam merumuskan kebijakan mengenai permasalahan kependudukan. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan anak yang tidak mendapatkan identitasnya, karena minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap pembuatan akta kelahiran hanya sebagai kegiatan administrasi saja sehingga menyebabkan banyak anak yang keberadaannya tidak dianggap oleh Negara. Tidak adanya akta kelahiran pada anak akan terasa akibatnya ketika anak sudah menginjak usia anak masuk sekolah. Selain itu, permasalahan lain yang timbul akibat tidak adanya akta kelahiran juga menyebabkan adanya pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan pada anak, kehilangan haknya dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan hak sosial lainnya yang seharusnya bisa mereka dapatkan, serta kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan hak partisipasi politik.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, pencapaian akta kelahiran anak di Kabupaten Banyumas sejak 2020-2024 rata rata sebesar 95,63 persen, yang berarti masih terdapat sekitar 4,37 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran, termasuk anak yang terlantar. Terhitung sejak 2020 – Juli 2024

terdapat 12 anak terlantar yang tercatat telah mendaftarkan akta kelahirannya secara resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.⁶

Akta Kelahiran selain sebagai bentuk identitas anak dan perlindungan anak, fungsi dari akta kelahiran itu sendiri yaitu: a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, b) Memberikan legalitas pada anak agar tidak terjadi pemalsuan identitas, mencegah adanya perkawinan dini yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, dan menggunakan hak politiknya pada pemilu.⁷ Adanya dokumen kependudukan terutama bagi anak yang terlantar sangatlah penting, karena ini merupakan hak dasar yang harus diberikan agar anak bisa mendapatkan haknya dengan baik serta mempermudah proses pengurusan administrasi untuk kehidupan anak selanjutnya.⁸

Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi setiap anak tanpa adanya diskriminasi sosial. Salah satu bentuk perwujudan pemerintah dalam melindungi anak yang terlantar yaitu dengan dibentuknya Panti Asuhan. Kabupaten Banyumas terkhusus di Banyumas sendiri memiliki jumlah panti asuhan yang cukup banyak untuk menjadi tempat bagi anak-anak yang terlantar dan yatim piatu, salah satunya yaitu Panti Asuhan Harapan Mulia yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian oleh penulis karena Panti Asuhan

⁶ Hasil Wawancara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 19 Juli 2024.

⁷ Asma Karim, "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara", *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, vol.3, no.1, 2021, hlm. 4, <https://ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/padma/article/view/395>, diakses pada tanggal 32 Juli 2024 pukul 20.48.

⁸ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, "Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran", <https://surakarta.go.id/?p=25619>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 14.30.

Harapan Mulia ini merupakan panti asuhan dengan jumlah anak asuh dengan masalah terkait hak sipil bagi anak terlantar yang cukup banyak dari beberapa panti asuhan yang telah penulis kunjungi di Banyumas.

Panti Asuhan Harapan Mulia ini terletak di Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur. Panti asuhan ini merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas untuk menjamin perlindungan, keselamatan, pembinaan, dan rehabilitasi anak-anak yang dalam situasi rentan atau mengalami kesulitan sosial.

Panti Asuhan Harapan Mulia ini di bentuk untuk menampung, merawat, serta mendidik anak-anak yang terlantar dan yatim piatu. Panti Asuhan ini memiliki 33 anak asuh dengan usia maksimal 18 tahun. Panti Asuhan ini memiliki sejumlah 22 anak terlantar dan beberapa dari mereka tidak memiliki akta kelahiran, hal tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan anak dalam pengurusan administrasi di masa mendatang. Berikut ini merupakan daftar anak Panti Asuhan Harapan Mulia yang mengalami permasalahan pada hak sipil anak.⁹

Tabel 1.

Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia

Tahun 2023-2024

Nama	Usia	Permasalahan Hak Anak
Ibal Setiawan	9 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran

⁹ Data yang diperoleh dari hasil observasi dengan Mas Sigit Setiyoko pada tanggal 5 Agustus 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

Muhammad Nizam	8 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
Farah Jauza Arifiyanti	7 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Sumber: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

Panti asuhan harapan mulia dibentuk untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang timbul di kalangan masyarakat serta membantu untuk memberikan hak-hak pada anak. Meskipun kebijakan terkait pengaturan dan pelaksanaan dalam memperoleh akta kelahiran di Panti Asuhan sudah ada sejak lama, namun pemilik panti asuhan ini mengeluhkan akan kendala yang dialami dalam pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka terkendala akibat tidak adanya kepemilikan akta nikah orang tua dari anak masing-masing anak, karena dalam Pasal 33 ayat 1 point (b) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bawah salah satu syarat membuat akta kelahiran yaitu buku nikah sah yang resmi di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), lalu bagaimana anak tersebut tetap bisa mendapatkan akta kelahiran meski tanpa adanya akta nikah.

Siyāsah syar'iyah merupakan salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan kemaslahatan dalam mengelola masalah yang berkaitan dengan pemerintahan Islam serta menghilangkan kemadharatan dalam masyarakat yang tidak melanggar syariat Islam. Dalam *Siyāsah syar'iyah* terdapat *Siyāsah Idāriyah* atau administrasi negara yang mana pada zaman nabi, kegiatan administrasi negara (*Siyāsah Idāriyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan pemenuhan

administrasi kependudukan adalah administrasi negara serta pemerintahan yang komprehensif seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Institusi negara dalam Islam tidak terlepas dari konsep kolektif yang ada pada landasan syariah Islam dan landasan moral yang berupa konsep ukhuwah, tausiyah, dan khalifah yang menjadi landasan dalam negara Islam. Menurut Imam Al Ghazali, agama merupakan pondasi dan negara merupakan penjaga dari pondasi tersebut. Di sisi lain, agama menjadi dasar bagi negara dalam melakukan sesuatu hal demi kesejahteraan rakyatnya, sementara negara berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan dan menerapkan agama secara khaffah dan benar.¹⁰

Masa pemerintahan Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahannya selalu mengacu pada konstitusi abadi di al-Qur'an serta menjalankannya dengan konsisten. Selain itu, beliau juga memperhatikan peraturan yang tercantum dalam Konstitusi Negara Madinah yang juga dikenal sebagai Piagam Madinah. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash Sidiq diangkat menjadi kepala negara dan beberapa sahabat Abu Bakar sehingga hal ini terus berlanjut pada periode *Khulafa'ur Rosyidin* hingga yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah, *Siyāṣah Idāriyah* telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW yang sampai saat ini masih diterapkan. Dalam memenuhi urusan rakyatnya sudah menjadi kewenangan para Khalifah. Seorang khalifah memiliki hak untuk menyusun teknis administrasi

¹⁰ Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, vol.3, no.2, 2018, hlm. 58, <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/670/821>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 14.56.

yang di kehendaknya serta diperbolehkan membuat peraturan perundang-undangan dan sistem administrasi, yang kemudian mewajibkan seluruh rakyatnya untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuatnya sehingga memudahkan khalifah dalam menjalankan tugasnya sehingga peraturan yang telah dibuatnya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwasanya dalam menjalankan suatu kegiatan administrasi, tentunya harus ada instansi atau lembaga yang secara khusus memiliki tugas untuk memenuhi kepentingan setiap rakyatnya dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam *Siyāṣah syar'iyah* terdapat bagian *Siyāṣah Idāriyah* atau administrasi negara yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu berkaitan pada kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan pada hak anak untuk mendapatkan identitasnya berupa akta kelahiran berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan efisien. Kualitas pelayanan tersebut diukur dari realitas kepentingan pelayanan yang cepat dan sempurna.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana upaya panti asuhan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran di Panti Asuhan Harapan Mulia serta tinjauan *Siyāṣah Idāriyah* dalam pemenuhan hak anak tanpa adanya akta nikah sehingga disusun judul “Pemenuhan Hak Bagi Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyāṣah*

Idāriyah (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)”).

B. Definisi Operasional

Agar lebih memahami pokok-pokok yang akan dibahas serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi penulis, maka diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hak anak melalui upaya legislatif, administratif, hukum, dan lainnya demi mewujudkan hak-hak anak.¹¹ Pemenuhan hak yang dimaksud oleh penulis adalah pemenuhan hak terhadap anak-anak yang terlantar.
2. Anak Terlantar adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun yang karena sebab tertentu seperti kemiskinan, meninggalnya salah satu orang tua atau wali, dan orang tua yang berpisah kemudian melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan lahir dan batin seorang anak maupun kebutuhan sosial anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.¹² Anak terlantar yang dimaksud oleh penulis adalah anak yang karena sebab tertentu

¹¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

¹² Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”, *Media of Law and Sharia*, vol.3, no.3, 2022, hlm. 221, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/14323/7452>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 17.30.

orangtua nya tidak dapat melaksanakan serta melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi atau badan yang berwenang sebagai bukti sah yang timbul dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹³ Dokumen kependudukan yang dimaksud oleh penulis meliputi Akta Kelahiran.
4. *Siyāsah Idāriyah* adalah politik administrasi negara yang merupakan masdar dari *adāra as-say'a yudiruhu idāriyah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu¹⁴, *Siyāsah Idāriyah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur terkait administrasi kenegaraan demi mencapai kemaslahatan umat Islam. *Siyāsah Idāriyah* yang dimaksudkan oleh penulis berfokus pada pelayanan sistem administrasi kependudukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di latar belakang, maka penulis uraikan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
2. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Idāriyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Persepektif Siyasah Idariyah". *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri, 2020), hlm. 10.

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak bagi anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *Siyāṣah Idāriyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan dan supaya pembahasannya tidak melebar, maka manfaat dari inti pokok permasalahan yang terkait penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelajar dan masyarakat dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar, serta memberikan masukan dan bahan referensi untuk penelitian terkait di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah supaya lebih memaksimalkan pemenuhan hak anak terlantar untuk dapat memperoleh haknya berupa dokumen kependudukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyeleksi terhadap masalah yang diangkat sebagai topik penelitian serta memperjelas kedudukan masalah. Penulis mencari gambaran penelitian yang menghubungkan dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan:

Pertama, Skripsi karya Maya Zamzami Muntafi' dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)". Skripsi yang ditulis oleh Maya menjelaskan tentang bagaimana membuat dokumen akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanpa adanya dokumen perkawinan orang tua karena seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah tidak dapat mencantumkan nama seorang ayah serta serta kepastian hukum dari status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.¹⁵ Persamaannya yaitu Keduanya

¹⁵ Maya Zamzami Muntafi', "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)". *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

membahas pemenuhan hak anak untuk memperoleh dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi ini meneliti terkait pemenuhan pada hak anak memperoleh dokumen akta kelahiran pada anak yang tidak memiliki dokumen perkawinan orang tua sedangkan penelitian ini meneliti terkait pemenuhan hak dokumen akta kelahiran bagi anak yang terlantar.

Kedua, Skripsi karya Qandian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi ini menjelaskan terkait peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar untuk memperoleh akta kelahirannya serta melakukan pendampingan dalam mengurus akta kelahiran.¹⁶ Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar berupa akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh akta kelahiran pada Panti Asuhan, sedangkan skripsi karya Qandian ini meneliti terkait pemenuhan hak atas akta kelahiran anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh.

Ketiga, Skripsi karya Khoirun Nisaa’ dengan judul “Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus

¹⁶ Qandian, “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. *Skripsi* (Banda Aceh: Fak.Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).

di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)”. Skripsi karya Khoirun Nisaa’ ini menjelaskan terkait bagaimana pencatatan kelahiran bagi anak sumbang atau sedarah yang dilihat dari faktor anak tersebut dilahirkan, apakah dari perkawinan sumbang yang terjadi tanpa kesengajaan atau dengan perkawinan sumbang yang dilakukan dengan sengaja.¹⁷ Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti terkait hak anak untuk memperoleh identitasnya berupa akta kelahiran. Perbedaannya yaitu pada skripsi karya Khoirun Nisaa’ membahas mengenai kepemilikan akta kelahiran bagi anak sumbang atau anak yang lahir dari perkawinan sedarah, sedangkan penulis akan meneliti terkait pemenuhan hak anak pada anak yang terlantar menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Keempat, Skripsi karya Rapela Anggraeni dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan di Kota Cirebon (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Cirebon)” yang menjelaskan tentang pemenuhan hak pada Salah satu hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon adalah dapat memperoleh dokumentasi kependudukan dengan surat lamaran Dinas Sosial Kota Cirebon.¹⁸ Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahirannya. Perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang melakukan penelitian di Panti

¹⁷ Khoirun Nisaa, “Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)”. *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

¹⁸ Rapela Anggraeni, “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan Di Kota Cirebon (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Cirebon)”. *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2023).

Asuhan sedangkan skripsi karya Rapela melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kota Cirebon.

Kelima, Jurnal karya Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran” yang menjelaskan terkait pemenuhan hak berupa akta kelahiran bagi anak yang berada di Panti Asuhan Kota Tangerang yang ternyata banyak pengurus panti yang masih belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada terkait akta kelahiran dan pengurus panti yang tidak tahu cara mengurus pembuatan akta kelahiran.¹⁹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan terkait pemenuhan atas akta kelahiran bagi anak terlantar di Panti Asuhan. Perbedaannya jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu penulis meneliti terkait pemenuhan hak berupa akta kelahiran anak terlantar yang diberikan oleh Panti Asuhan di Banyumas sedangkan jurnal ini meneliti terkait analisis peraturan yang ada di kota Tangerang dalam pemenuhan hak anak terlantar serta penerapan panti asuhan dalam memberikan hak-hak anak.

Untuk Tabel berikut merangkum persamaan dan perbedaan tinjauan literatur yang dilakukan untuk penelitian ini:

¹⁹ Hasnah Aziz, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan Di Kota Tangerang Dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 21, no. 2, 2020. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 10.10.

Tabel 2
Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maya Zamzami Muntafi'	Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)	Sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak untuk memperoleh dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.	a) Obyek penelitian, skripsi miliki Maya mengkaji terkait pemenuhan hak atas dokumen berupa akta kelahiran dari anak yang lahir di luar perkawinan yang sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten

				Cilacap, sedangkan skripsi penulis mengkaji terkait pemenuhan hak bagi anak yang terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran pada Panti Asuhan.
2	Qandian	Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang	Sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar berupa akta kelahiran.	a) Skripsi karya Qandian mengkaji pemenuhan hak pada anak terlantar di Dinas Sosial, penulis mengkaji di Panti Asuhan

		Perlindungan Anak).		dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3	Khoirun Nisaa'	Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung).	Sama-sama meneliti terkait hak anak untuk memperoleh identitasnya berupa akta kelahiran.	a) Skripsi karya Khoirun Nisaa' meneliti terkait pemenuhan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah, sedangkan skripsi penulis meneliti terkait pemenuhan hak bagi anak yang terlantar dalam memperoleh akta kelahiran

				tanpa adanya akta nikah.
4	Rapela Anggraeni	Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan di Kota Cirebon (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Cirebon).	Sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahirannya	a) Obyek Penelitian, skripsi karya Rapela Anggraeni mengkaji pemenuhan hak pada anak terlantar di Dinas Sosial, penulis mengkaji di Panti Asuhan
5	Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani	Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam	Sama-sama menjelaskan terkait pemenuhan atas akta kelahiran bagi anak terlantar	a) Jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, penulis

		Memperoleh Akta Kelahiran.	di Panti Asuhan.	menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris.
--	--	-------------------------------	------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sistematika Penulisan skripsi yang memuat bab dan sub bab, serta uraian topik kajian. Dalam penulisan skripsi ini., guna mensistematiskan strukturnya agar mudah dipahami, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama yaitu berisi uraian latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

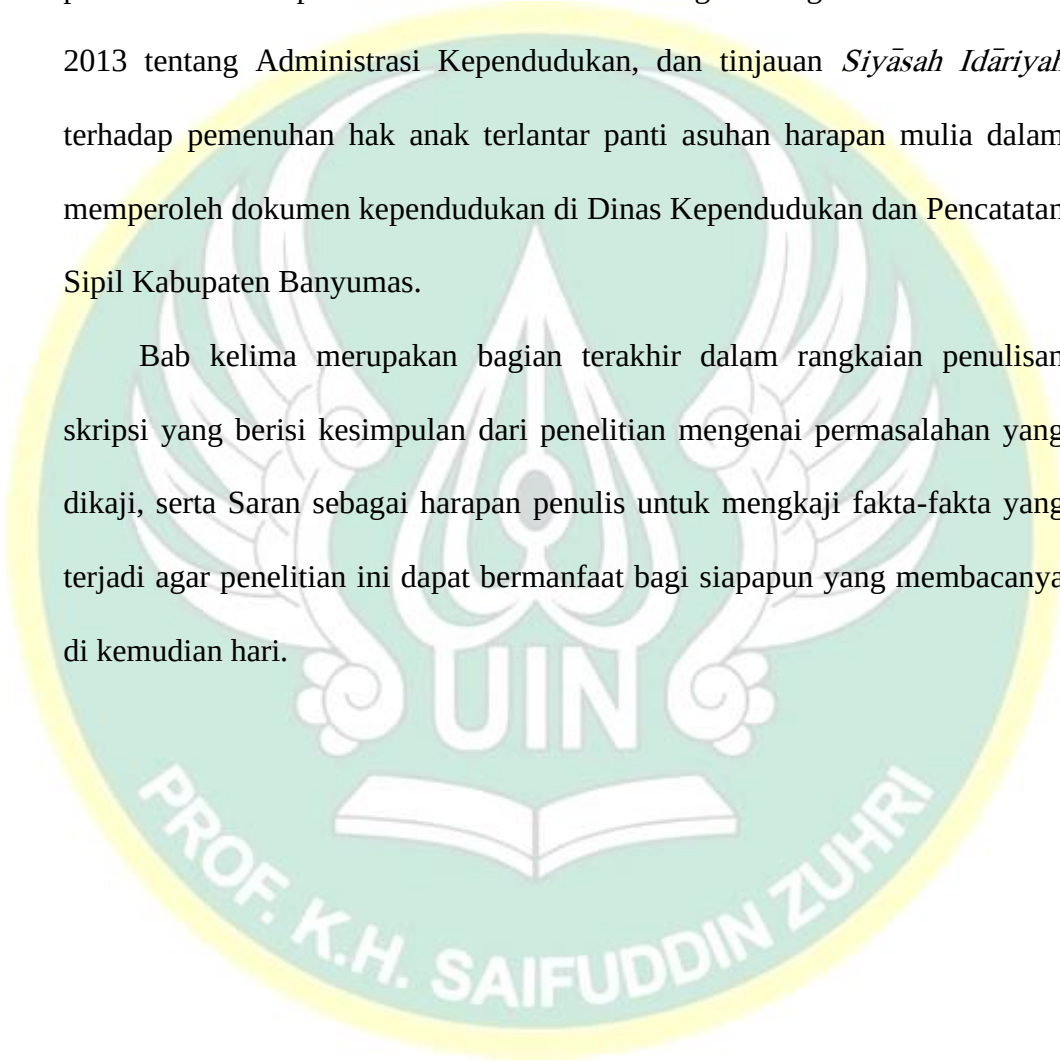
Bab kedua berisi landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, pada bab ini membahas mengenai pengertian anak terlantar, karakteristik anak terlantar, hak-hak anak terlanta, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap hak anak terlantar, pengertian administrasi kependudukan, hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar menurut undang-undang, akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan, serta konsep umum *Siyāsah Idāriyah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan

objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan di panti asuhan harapan mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan tinjauan *Siyāsah Idāriyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar panti asuhan harapan mulia dalam memperoleh dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dalam rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian mengenai permasalahan yang dikaji, serta Saran sebagai harapan penulis untuk mengkaji fakta-fakta yang terjadi agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya di kemudian hari.



BAB II

HAK ANAK TERLATAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*

A. Konsep Umum Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan anak yang memiliki permasalahan dalam hal fisik, psikis, spiritual, maupun permasalahan dalam hal sosialnya.²⁰ Anak yang masih dalam masa pertumbuhan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan peran dari kedua orang tua serta lingkungannya, karena dengan kasih sayang yang di berikan akan sangat berdampak pada karakter dan sifat anak di masa depan. Pada masa tumbuh kembang anak, mereka membutuhkan lingkungan yang bisa membuatnya merasa aman dan nyaman karena di masa itu mereka akan banyak belajar hal hal baru dari lingkungan di sekitarnya, baik itu secara internal maupun eksternal.²¹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, anak terlantar merupakan anak yang tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan dalam hidupnya, anak yang orang tuanya meninggal, tidak terurus dan tidak terawat dengan baik. Anak terlantar yang sesungguhnya merupakan anak-anak yang termasuk pada kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*), yaitu sebutan

²⁰ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)", *Jurnal Insani*, vol. 3, no. 1, 2016, hlm. 33, <https://osf.io/zmjrp/download>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 16.51.

untuk kelompok anak yang hak, status, dan kondisinya tidak terpenuhi dengan baik karena tekanan budaya dan struktural di lingkungan sekitar atau bahkan karena pelanggaran dalam pemenuhan haknya. Kelahiran seorang anak yang tidak diinginkan akan sangat rawan mengalami penelantaran atau bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Dalam kasus yang paling ekstrem, penelantaran anak dapat dilakukan dengan membuang anak ke tempat lain, seperti ke dalam hutan, dalam selokan, atau tempat-tempat lain yang jauh. Tindakan seperti itu dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan aib dan rasa malu atau karena orang tua yang belum siap melahirkan dan merawat anaknya dengan baik.²²

Anak terlantar menurut pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Batasan ini memiliki arti yang sempit mengenai pengertian anak terlantar yang terbatas pada keadaan tidak diurus oleh kedua orang tuanya.²³

Penelantaran anak merupakan bentuk sikap kekerasan yang dilakukan dengan cara meninggalkan dan membiarkan anak dalam keadaan kurang gizi, tidak sehat, tidak mendapatkan pengasuhan yang maksimal dan memaksakan anak melakukan berbagai jenis pekerjaan

²² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 225.

²³ Sulaiman Tamba, "Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 18, no. 2, 2019, hlm. 72. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09.11

seperti mengemis, mengamen, atau menjadi pembantu rumah tangga yang dapat mengambat atau bahkan mengganggu tumbuh kembang anak. Orang tua yang dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan mengabaikan kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya merupakan bentuk tindakan penelantaran.²⁴

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak di terlantarkan oleh kedua orang tuanya, bisa karena faktor keluarga anak itu sendiri, faktor budaya, atau karena faktor eksternal keluarga.²⁵

- a. Faktor Keluarga sebagai tindakan penelantaran anak seperti penyalahgunaan narkoba oleh orang tua atau wali pengganti, adanya gangguan kesehatan mental dan masalah kepribadian pada orang tua atau wali pengganti, serta stuktur atau disfungsi pada keluarga.
- b. Faktor eksternal keluarga seperti kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, dan pelayanan sosial atau karena kondisi kesejahteraan yang terisolasi secara sosial. Selain kurangnya dukungan dari luar, faktor kemiskinan juga menjadi penentu terhadap tindakan penelantaran anak.
- c. Faktor budaya biasanya disebabkan karena kultur budaya di lingkungan anak yang seringkali menerima perlakuan salah terhadap anak di dalam keluarganya. Selian itu, faktor budaya lainnya yaitu

²⁴ Nancy Rahakbauw, Faktor-Faktor, hlm. 34.

²⁵ Gina Indah Permata Nastia, dkk., “Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak”, *Jurnal Social Work*, vol. 11, no. 2, 2022, hlm. 83. <https://media.neliti.com/media/publications/530875-none-9b3f1f2e.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09.52

karena kebiasaan yang menjadi budaya pada orang susah dalam hal ekonomi, sehingga lebih memilih tidak bersekolah dan menjadi anak jalanan untuk mengamen atau mengemis untuk menyambung kehidupannya. Padahal anak-anak tersebut masih dapat hidup dengan baik dan layak jika mereka mau berusaha.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan dari seseorang, atau kelompok organisasi baik swasta maupun pemerintah. Anak-anak yang menjadi korban ialah mereka yang mengalami kerugian dalam hal fisik, mental dan sosialnya karena tindakan yang dilakukan oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak, khususnya anak terlantar yang sangat rentan mengalami diskriminasi dan eksploitasi. Berikut ini beberapa faktor penyebab penelantaran anak:²⁶

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga itu yang memiliki peran penting dalam pola asuh anak. Kelalaian orang tua pada tanggung jawabnya sehingga anak merasa diterlantarkan, padahal seorang anak hanya membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya dalam masa tumbuh kembang anak.

²⁶ Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3, 2022, hlm. 221. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14323>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11.40

b. Faktor sosial, politik, dan ekonomi

Adanya krisis ekonomi yang belum terselesaikan, pemerintah harus menginvestasikan lebih banyak uang untuk membayar hutang dan meningkatkan kinerja keuangan dalam hal kesehatan anak, pendidikan, dan perlindungan sosial.

c. Faktor pendidikan

Dalam masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan seringkali diterlantarkan karena krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan biaya yang tidak mencukupi.

d. Kelahiran diluar pernikahan

Anak-anak yang kelahirannya tidak diinginkan biasanya sangat rentan untuk diabaikan dan mendapatkan perlakuan salah (*child abuse*). Penelantaran anak juga biasanya sebagai bentuk untuk menutupi aib dari keluarganya.

Selain itu juga, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab seorang anak diterlantarkan, yaitu:²⁷

- a. Anak yang terlantar biasanya disebabkan karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi yang rendah.
- b. Hanya memiliki salah satu dari kedua orang tuanya dan biasanya tidak memiliki pekerjaan.

²⁷ Lhery Swara Oktaf Adhania, “Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Unitomo*, t.t., hlm. 30, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/download/1863/901/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 15.35.

- c. Orang tua yang memiliki tingkat intelektual di bawah standar sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya.
- d. Orang tua yang mengabaikan anaknya, menderita gangguan fisik serta emosional menurun akibat kelelahan dan gangguan kesehatan baik, frustrasi, depresi, dan putus asa sehingga kesulitan dalam mengurus anak.
- e. Orang tua mempunyai trauma yang tidak menyenangkan sehingga menurunkan kualitas pengasuhan terhadap anak-anaknya.

Seorang anak yang diterlantarkan bukan hanya mereka yang sudah tidak lagi memiliki orang tua atau keluarga, tetapi ketika hak-hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman di masa tumbuh kembangnya tidak ia dapatkan dengan baik serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak.²⁸

2. Karakteristik Anak Terlantar

Anak yang terlantar merupakan anak yang telah kehilangan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua dan keluarganya, kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anak, dan kehilangan kebutuhan yang seharusnya diterima di usianya yang masih kecil. Anak yang dikategorikan terlantar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

²⁸ Siti Rohana, dkk., “Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengembangkan Rasa Percaya Diri Anak Terlantar”, *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, vol. 21, no. 2, 2020, hlm. 18, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/7278>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 10.58.

²⁹ Siti Rohana, dkk., *Layanan Konseling*, hlm. 19.

- 1) Anak yang berusia 5-18 tahun, yang merupakan anak yatim piatu, anak yatim (tanpa ayah), atau anak piatu (tanpa ibu).
- 2) Anak terlantar seringkali merupakan anak yang terlahir dari hasil hubungan di luar pernikahan, sehingga tidak ada yang mau mengurus (dianggap sebagai aib) atau karena orang tuanya yang belum siap atau tidak mampu baik secara mental maupun finansialnya.
- 3) Anak yang kelahirannya tidak sesuai rencana atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarganya, sehingga anak mendapatkan perlakuan yang salah.
- 4) Adanya tekanan perekonomian yang mempengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang serba keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi hak anak.
- 5) Anak yang menjadi korban perceraian orang tua, *broken home*, anak yang berada dalam keluarga miskin dan bermasalah (judi, pemabuk, pengguna narkoba, dll).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar terdapat ciri-ciri atau karakteristik anak terlantar yang terdiri atas:

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
- 2) Tidak ada lagi yang mengurusnya, baik itu dari keluarga, wali asuh, maupun masyarakat.
- 3) Anak yang rawan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungan.

- 4) Masih terdapat keluarga tetapi memiliki potensi mengalami perlakuan salah, tindakan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi pada anak.

Sebagian anak yang terlantar, terutama anak yatim piatu mereka akan tinggal di panti asuhan dan berada dibawah pengasuhan pemilik panti asuhan. Anak terlantar bukan hanya membutuhkan perlindungan dan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi pada dasarnya anak juga membutuhkan perhatian semua orang.

3. Hak-Hak Anak Terlantar

Anak dan remaja memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa. Mereka juga mempunyai hak-hak tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Selain mengakui dan melindungi martabat seluruh umat manusia, hak asasi manusia adalah standar yang mengatur bagaimana manusia dapat hidup dan berinteraksi sosial satu dengan yang lain.³⁰ Hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran yang layak untuk pengembangan sang anak serta kebebasan yang tidak melawan hukum.

Apabila hak anak di kaitkan dengan hak asasi manusia, maka hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Sebuah studi mengkaji hak asasi anak yang dapat dipelajari

³⁰ UNICEF, “Setiap Anak Punya Hak-Hak Yang Harus Dilindungi”, https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1, diakses tanggal 19 Agustus 2024 pukul 16.38.

dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Hal itu dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:³¹

- a. Hak-hak anak dalam KHA mencakup hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. KHA diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi anak.
- c. KHA merupakan satu-satunya alat HAM internasional yang secara tegas mengakui peran organisasi non-pemerintah.
- d. Dalam konteks mekanisme internasional, KHA lebih mengutamakan mekanisme yang kooperatif dan kon-konfrontatif.

Hak-hak anak yang disebutkan dalam KHA diantara yaitu:

- 1) Setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhannya.
- 2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan.
- 3) Setiap anak berhak atas pengasuhan dan mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.
- 4) Setiap anak berhak untuk dillindungi dari pekerjaan berbahaya dan eksploitasi ekonomi.
- 5) Setiap anak berhak atas hidup yang wajar.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait perlindungan anak. Berikut ini beberapa hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

³¹ Ali Nugraha dan Badru Zaman, *Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, (t.k.: t.p, 2014), hlm. 13–14.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Diatur dalam pasal 4-16 yang dirangkum sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah sesuai agamanya.
- 4) Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 6) Hak untuk memperoleh pendidikan
- 7) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 9) Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 10) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata.

3) pelibatan dalam kerusuhan sosial.

4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

5) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ini mengatur terhait hak-hak anak yang termuat dalam Bab II sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh keluarga.
- b) Hak atas pelayanan.
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup.
- e) Hak untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- f) Hak memperoleh asuhan dari negara, orang tua, atau badan.
- g) Hak untuk mendapatkan bantuan.
- h) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus bagi anak yang cacat.

Dari berbagai ketentuan undang-undang di atas, hak-hak anak pada dasarnya terdiri atas 4 unsur, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi sosial.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Anak Terlantar

Pemerintah merupakan struktur dalam politik yang keberadaannya sangat penting untuk mengelola negara. Kata pemerintah di ambil dari bahasa latin “*gubernare*” yang memiliki arti mengarahkan, mengemudi, dan memerintah. Pemerintah menurut Apter adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan sistem pemerintahannya serta menjalankan tanggung jawab dengan mengikat para anggotanya.

Sedangkan menurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam buku yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti perintah untuk berbuat sesuatu, dan mengartikan pemerintah sebagai seseorang atau suatu badan atau aparat yang memberi dan mengeluarkan perintah.³² Tanggung jawab pemerintah terdapat pada karakteristik tugas yang diberikan kepadanya. Tugas pemerintah adalah menjalankan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Menurut Mac Iver tugas pemerintah digolongkan menjadi tiga, yaitu: 1) *cultural function* atau fungsi budaya, 2) *general welfare function*

³² Marlen Novita Makalew, dkk., “Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado”, *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/34304/32267/72321>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 13.17.

atau fungsi kesejahteraan umum, dan 3) *economic control function* atau fungsi pengendalian ekonomi.³³

Pemerintah Indonesia harus dibentuk sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ...”, oleh karenanya, sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus diberikan izin yang tepat dan jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan mengakibatkan masyarakat merasakan ketentraman lahir dan batin, seperti:³⁴

- 1) Kekuatan fisik dan non fisik tidak diperlukan untuk pelaksanaan hak.
- 2) Sepanjang haknya tidak dilanggar dan orang lain tidak dirugikan, masyarakat dapat dengan bebas mengembangkan minat dan bakatnya serta mencapai apa yang dianggap benar.
- 3) Merasa diperlakukan secara adil, manusiawi, dan beradab meskipun melakukan perbuatan yang keliru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di amandemen sebanyak empat kali sehingga menghasilkan rumusan yang jauh lebih kuat untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya.

³³ Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, hlm. 125.

³⁴ Winahyu Erwiningsih, “Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintah (*Bestuurshandeling*)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, 2006, hlm. 186, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/738>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 13.59.

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya terutama pada fakir miskin dan anak terlantar, yang artinya bahwa pemerintah sebagai perantara untuk mengayomi dan melindungi warga negaranya memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak yang terlantar. Pada dasarnya pasal ini juga merupakan hak konstitusional atau hak sipil bagi seluruh masyarakat miskin dan anak terlantar di seluruh Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus bertindak dengan hati-hati, sistematis, dan terstruktur terutama dalam hal perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak terkhusus pada anak yang terlantar karena mereka sangat rawan mendapatkan perlakuan salah.³⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, yang diatur dalam pasal berikut ini:

Pasal 21

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik ataupun mental.
- 2) Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak anak.

³⁵ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 2, 2013, hlm. 118, <https://media.neliti.com/media/publications/23659-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11.06.

- 3) Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 43

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Pasal 44

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 45B

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Pasal 46

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecatatan.

Pasal 47

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - b) Jual beli organ dan jaringan tubuh anak, dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 53

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau peayanan khusus bagi anak dari Keluarga kurang mapu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pasal 55

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak Terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Pasal 59

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Berdasarkan beberapa pasal yang telah dicantumkan diatas dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga komponen masyarakat sampai ke lingkup terkecil yaitu keluarga. Pemerintah yang berfungsi sebagai penyelenggara negara harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan siap mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan strategi dan kebijakan yang efektif.³⁶

B. Konsep Umum Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan mengenai pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagai bagian dari sistem administrasi negara yang menjadi pilar dalam administrasi kependudukan sehingga harus di susun dan di catat dengan rapi supaya memberikan manfaat dalam perbaikan administrasi dan pembangunan.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 1 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa

³⁶ Ida Friatna, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008”, *Journal of Child and Gender Studies*, vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 66, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5589>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 15.02.

³⁷ Ren Suharyadi Tri Purwanti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)”, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, vol. 7, no. 1, 2018, hlm. 60, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/425/256/750>, diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 09.28.

administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan pencatatan dan penerbitan dalam menerbitkan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pembangunan sektor dan pelayanan publik.

Administrasi kependudukan juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan administrasi terstruktur yang menjadi bagian dari penyelenggaraan administrasi negara untuk memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminasi sosial. Administrasi kependudukan diarahkan untuk:³⁸

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang dalam bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan publik yang profesional tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
- d. Mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, dan lokal.

³⁸ Romiyana Nababan, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara", *Skripsi* (Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2022), hlm. 24.

- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Selain itu, administrasi kependudukan juga memiliki tujuan diantaranya, yaitu:³⁹

- a. Memberi keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan pada setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan perlindungan pada hak sipil.
- c. Menyediakan data serta informasi mengenai kependudukan secara nasional terkait dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu.

Prinsip-prinsip diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan administrasi kependudukan yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakann oleh lembaga yang berwenang di tingkat Kabupaten/kota yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan kepada penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan. Administrasi kependudukan mencatat setiap peristiwa penting yang terjadi di masyarakat seperti

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan

peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan pendudukan, talak, rujuk, dan peristiwa kependudukan lainnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas merupakan cabang dari pemerintahan pusat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan membuat identitas, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA). Identitas seseorang memiliki peran yang sangat penting agar pemerintah mengetahui data dan keberadaan penduduk di suatu tempat serta memudahkan masyarakat ketika berurusan dengan pihak instansi.

2. Hak Dokumen Kependudukan Menurut Undang-Undang

Sebagai seorang anak yang sekaligus menjadi warga negara Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya serta mendapatkan status kewarganegaraannya yang di cantumkan dalam dokumen kependudukan baik itu berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP maupun dokumen lain supaya keberadaannya dapat diakui oleh negara. Negara telah mewajibkan kepada seluruh warga negaranya untuk bisa mendapatkan haknya berupa dokumen kependudukan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 poin a yaitu sebagai berikut: “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan”. Artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak untuk

mendapatkan dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminasi sosial serta wajib melaporkan setiap terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami misalnya seperti peristiwa kelahiran yang wajib untuk di laporkan kepada instansi pelaksana yang berwenang.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur terkait hak-hak anak, termasuk di dalamnya hak anak untuk bisa mendapatkan identitasnya sebagai warga negara Indonesia seperti yang di jelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Kemudian undang-undang ini memperjelas lagi terkait hak anak untuk bisa mendapatkan identitasnya yang dipertegas dalam Pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilehkan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pada ketentuan undang-undang yang telah di jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk anak, mereka

berhak untuk bisa mendapatkan hak sipilnya dan keberadaannya berhak untuk di akui oleh negara tanpa adanya pengecualian.

3. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan

Akta kelahiran merupakan akta pencatatan sipil yang yang dihasilkan dari pencatatan peristiwa kelahiran yang didalamnya berisi mengenai identitas seorang anak yang kemudian di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi alat bukti yang sah.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap peristiwa kelahiran itu wajib untuk dilaporkan paling lambat 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan kemudian pada ayat 2 juga di jelaskan bahwa peristiwa kelahiran tersebut diterbitkan dalam bentuk akta kelahiran, artinya warga negara Indonesia wajib memiliki akta kelahiran tanpa terkecuali.

Akta kelahiran sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu:⁴¹

1. Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu selambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran.

⁴⁰ Tedjo Asmo Sugeng, “Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan”, *Jurnal Fenomena*, vol. 21, no. 2, 2023, hlm. 190, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/3778> diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 08.45.

⁴¹ Ira Zahrya, dkk., “Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja”, *Jurnal Unismuh*, vol. 4, no. 2, 2023, hlm. 304, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/11336/6203>, diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 11.29.

2. Akta kelahiran terlambat atau istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat karena terlambat melaporkan peristiwa kelahiran yang telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA.
3. Akta kelahiran dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat untuk memberi kemudahan bagi mereka yang lahir sampai tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat dalam pendaftaran kelahirannya.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting untuk dimiliki karena akta kelahiran sendiri bertujuan untuk mencatat jumlah kelahiran di suatu daerah serta mengetahui bahwa adanya kelahiran sehingga memudahkan seseorang dalam mengurus segala urusannya.

C. Konsep Umum *Siyāsah Idāriyah*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan kalimat majemuk dari yang terdiri dari kata *fiqh* dan *al-siyāsi*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan masdhar dari tashrifan kata *faqīha-yafqahu-fiqihan* yang artinya faham. *Fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga seseorang dapat memahami maksud dari ucapan dan tindakan tertentu. Menurut ulama ushul, secara istilah *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan *siyāsah* sendiri berasal dari kata "sasa" yang artinya

mengatur, memerintah, dan mengurus. *Siyāsah* dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan.⁴²

Fiqh Siyāsah dikenal sebagai *Siyāsah Syar’iyyah* yaitu ilmu yang mempelajari terkait pengaturan urusan umat dan negara yang berhubungan dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan demi mencapai kemaslahatan umat. *Fiqh Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari terkait hukum pemerintahan serta konsep dalam menjalankannya yang sesuai dengan syariat Islam supaya mencapai kemaslahatan bagi rakyatnya.⁴³

Fiqh Siyāsah memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas, sehingga seiring dengan berjalannya waktu *fiqh siyāsah* mengalami perkembangan yang kemudian dikenal dengan pembedangan *fiqh siyāsah*. Dalam pembedangan *fiqh siyāsah* seringkali mengalami perbedaan pendapat dalam pembedangannya. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian *fiqh siyāsah* terbagi menjadi delapan bidang diantaranya yaitu:⁴⁴

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar’iyyah* atau politik perundang-undangan;
- b. *Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* atau politik hukum;
- c. *Siyāsah Qadha’iyyah Syar’iyyah* atau politik peradilan;
- d. *Siyāsah Maliyah Syar’iyyah* atau politik ekonomi;

⁴² Syaiful Amri, “Fiqh Siyasah”, *Thesis* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2023), hlm. 1.

⁴³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 26.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 47.

- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar’iyyah* atau politik administrasi negara;
- f. *Siyāsah Kharijiyyah* atau *Siyāsah Dauliyyah Syar’iyyah* atau politik hubungan internasional;
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* atau politik pelaksanaan perundang-undangan;
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* atau politik peperangan.

Kemudian menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* beliau membagi lingkup kajian *fiqh fiyāsah* menjadi lima bidang, yaitu:⁴⁵

1. *Siyāsah Dustūriyyah* atau Peraturan perundang-undangan;
2. *Siyāsah Maliyah* atau Ekonomi dan Moneter;
3. *Siyāsah Qadha’iyyah* atau Peradilan;
4. *Siyāsah Harbiyyah* atau Hukum Perang;
5. *Siyāsah Idāriyyah* atau Administrasi Negara.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari berbagai ulama diatas, pembagian *fiqh siyāsah* disederhanakan menjadi tiga bagian saja sesuai dengan dengan pola hubungan antar manusia, diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* (Politik Perundang-undangan)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhā’iyyah*) oleh

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 14.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 15.

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyah*) oleh lembaga eksekutif.

b. *Fiqh Siyāsah Dauliyyah* (Politik Luar Negeri)

Bagian ini mencakup Hukum Perdata Internasional (*al-Siyāsah al-duali al-khāshsh*) menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Kemudian Hubungan Internasional (*al-siyāsah al-duali al-‘amm*) mengatur politik kebijakan negara Islam dalam masa damai yang menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas, dan kewajiban-kewajibannya. dan perang dan politik kebijakan negara Islam dalam masa perang (*siyāsah ḥarbiyyah*) yang mengatur tentang perizinan, pengumuman, etika, gencatan, dan tawanan perang.

c. *Fiqh Siyāsah Maliyah* (Politik Keuangan dan Moneter)

Bagian ini membahas terkait sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, perbankan, dan kepentingan atau hak publik.

2. Pengertian *Siyāsah Idāriyah*

Siyāsah Idāriyah merupakan bagian dari *Siyāsah Dustūriyyah Syar’iyyah*. *Siyāsah Idāriyah* merupakan bentuk masdar dari *adāra as-say’a yudiruhu idāriyah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.

Beberapa pakar mendefinisikan *Siyāsah Idāriyah* sebagai *al-Ahkam al-Idariyah* atau administrasi negara.⁴⁷

Pada zaman Rasulullah, sistem administrasi kenegaraan di kelola langsung oleh Rasulullah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan sekretaris negara yang dipimpin oleh Zaid ibn Tsabit untuk mencatat setiap peristiwa ketatanegaraan.⁴⁸ Rasulullah menciptakan negara Islam dengan tujuan membangun kekuatan untuk melindungi misi yang diemban supaya tetap bisa berdiri hingga akhir zaman. Oleh karena itu administrasi negara pada saat itu didasarkan pada prinsip dengan harapan menjadi landasan serta sistem dan garis kebijakan dalam menjalankan pemerintahan di kemudian hari.⁴⁹

Siyāsah Idāriyah memiliki tujuan utama yaitu mengatur atau menjalankan administrasi kenegaraan. Hal ini di tegaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 49, sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُورِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya

⁴⁷ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Persepektif Siyasaah Idariyah". *Skripsi* (Purokwerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri, 2020), hlm. 31.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 34.

⁴⁹ Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasaah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kubutuhan Pangan", *Skripsi*. (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2023), hlm. 24.

Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁵⁰

Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sewaktu memimpin masyarakat Madinah, Islam memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana mengelola negara dan pemerintahan yang baik. Institusi negara Islam pada masa kepemimpinan Rasulullah tidak terlepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan syariat Islam dan landasan moral seperti konsep *ukhuwah*, *tausiyah*, serta *khalifah* yang menjadi landasan dalam pembangunan negara Islam.

Menurut Imam Al Ghazali, pendirian negara itu bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang bisa di dapat ketika di akhirat. Menurut beliau, agama merupakan poros atau pondasi dalam mendirikan negara, dan penguasa adalah penjaga. Oleh karena itu, apabila suatu negara tidak memiliki penguasa sebagai penjaganya tentulah negara itu akan hancur.⁵¹

3. Konsep *Siyāsah Idāriyah*

Pada saat ini *Siyāsah Idāriyah* sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik yang di dalamnya mengatur terkait kewenangan pemerintah serta badan publik dalam pemerintahan. Sebagai negara Islam, dalam mengatur pemerintah

⁵⁰ Q.S. al-Maidah (5) : 49

⁵¹ Kholili Hasib, “Konsep Siyāsah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali”, *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 8, no. 1, 2017, hlm. 14, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/download>, diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 08.02.

yang berlandaskan *Siyāṣah Idāriyah* tentunya akan bersumber dari ajaran Islam seperti al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.⁵²

Ilmu administrasi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Administrasi sendiri memiliki arti suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Islam. Meskipun pada masa pemerintahan Rasulullah sistem administrasi belum berjalan dengan sempurna. Dalam menjalankan pemerintahannya Rasulullah mengacu pada ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan juga ajaran dalam piagam madinah.⁵³ Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, sistem pemerintahan dijalankan oleh sahabat nabi atau yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada masa khulafaur rasyidin sistem administrasinya perlahan menyesuaikan dengan konsep pemerintahan yang lebih spesifik yang dibangun sesuai dengan prinsip umum yang tetap berpedoman pada ajaran Islam demi mewujudkan kepentingan umat.

Siyāṣah Idāriyah memiliki tujuan untuk mengatur setiap proses administrasi kenegaraan. Administrasi memiliki persamaan dengan *diwan*, *diwan* memiliki alur kerja yang sama dengan administrasi yaitu menjalankan proses pemerintahan. Administrasi yang pertama kali tersusun dengan baik yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khatab.

⁵² Mohamad Bagus Rio, dkk., "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 242, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.52.

⁵³ Marwan Gultom, "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam", *Jurnal UINSU*, vol. 5, no. 1, 2021, hlm. 80, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 14.06.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab, beliau menyusun administrasi negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, beberapa bagian diantaranya yaitu disebut dengan *diwan* atau departemen, yang meliputi.⁵⁴

- 1) *Diwan al-Jundy* atau badan pertahanan keamanan. Departemen ini berhubungan dengan sistem rekrutmen serta penggajian tentara.
- 2) *Diwan al-Qudhat* atau departemen kehakiman yang berhubungan dengan rincian tugas pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan tunjangan pada para pegawai.
- 3) *Diwan al-Kharaj* atau *Bait al-Maal* yaitu departemen yang berhubungan dengan keuangan negara, anggaran belanja negara, serta pemasukan dan pengeluaran negara.
- 4) Diwan yang mengurus terkait pengangkatan dan pemberhentian pegawai.⁵⁵

Keterlibatan dalam urusan rakyat merupakan kegiatan *ri'ayatus syu'un* yang semata-mata menjadi wewenang seorang khalifah yang memiliki hak untuk mengelola administrasi kenegaraan. Khalifah juga memiliki hak untuk membuat dan mengubah peraturan perundang-undangan dan sistem administrasi, kemudian menyuruh rakyat untuk taat

⁵⁴ Tiara Putri Rizkia dan Muhammad Ricky Hardiyansyah, "Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab" *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 90., <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/download/811/1192>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 13.38

⁵⁵ Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan", hlm. 25.

pada peraturan yang telah dibuatnya sehingga peraturan tersebut bersifat mengikat semua orang untuk melaksanakan aturan tersebut. Maka wajib hukumnya untuk mentaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh khalifah. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' [4] ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikalah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.⁵⁶

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang telah di contohkan oleh Rasulullah di zamannya yaitu kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani setiap masalah administratif. Hukum administrasi disini diartikan sebagaimana seorang penguasa yang menjalankan tugasnya untuk mengatur hubungan yang timbul akibat adanya aturan hukum antara warga negara dengan pemerintahan.

Administrasi itu sifatnya memudahkan segala urusan seseorang yang ingin mencapai kemaslahatannya, sehingga untuk bisa mengukur kualitas pelayanan suatu administrasi maka dapat diambil dari kualitas kepentingan dari pelayanan itu sendiri. Untuk mendapatkan pelayanan administratif

⁵⁶ Q.S. an-Nisa (4) : 59

yang cepat dan sempurna, terdapat tiga indikator untuk mencapai pelayanan yang cepat dan sempurna diantaranya yaitu cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan, dan sederhana dalam peraturan.⁵⁷



⁵⁷ Nurul Hikma Asis, “Analisis Siyash Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”. *Skripsi* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022), hlm. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif (bukan berbentuk angka). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mencari serta memahami informasi secara langsung di lapangan.⁵⁹ Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang memerlukan informan atau responden yang menjadi sumber dalam penelitian melalui pengumpulan data seperti observasi, angket, wawancara, dan lain sebagainya.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan penelitian di Panti Asuhan Harapan Mulia yang terletak di Jalan Kartaja I No.20 Ledug Lor, Mersi,

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.k.: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 59.

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 320A Kauman Lama, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti mengambil narasumber dari Panti Asuhan Harapan Mulia yaitu Eko Widiyanto, S.I.P, M.Si selaku Ketua Panti, Sigit Setiyoko selaku Public Relation, kemudian peneliti mengambil narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yaitu Abbas Wahyudi, S.STP bidang Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian dan Administrator Database Kependudukan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang berkaitan dalam penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan.⁶¹ Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan tempat penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan tertentu. Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah upaya Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam memberikan hak dokumen kependudukan berupa akta

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 13.

kelahiran kepada anak-anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Harapan Mulia.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui informan atau responden.⁶² Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil dari interview dan dokumentasi di Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dengan tidak secara langsung.⁶³ Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen, foto, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari studi pustaka seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul penelitian penulis.

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi ke lokasi penelitian dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.⁶⁴

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 124.

⁶³ Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian* (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), hlm. 79.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang berkaitan dalam mengumpulkan data pada variabel yang ditemukan, karena melalui proses pengumpulan data akan diperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian sesuai dengan yang diharapkan.⁶⁵

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian terhadap objek yang diteliti tanpa adanya perantara.⁶⁶ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat pelaksanaan hak anak di Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data primer yang bersumber dari responden atau informan yang berada di lokasi penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.⁶⁷ Wawancara dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode wawancara terstruktur, yang artinya wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan

⁶⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penilitin Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

⁶⁶ Yoki Apriyanti, dkk., “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Jurnal Professional FIS UNIVED*, vol.6, no.1, 2019, hlm. 74, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/839/708/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12.09.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 95.

pertanyaan terlebih dahulu sehingga lebih fokus pada masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat setiap peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, baik berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi baik itu berbentuk tulisan maupun gambar atau foto.⁶⁸

G. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh informasi dan data yang diperlukan, peneliti menganalisis data berdasarkan permasalahan secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, adapun metode analisa data yang digunakan analisis secara induktif. Indukti merupakan metode analisis yang berasal dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk digeneralisasi sehingga dihasilkan konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Selain itu, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjalankan penelitiannya. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data tidak berbentuk angka, melainkan memberikan gambaran umum tentang subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian yang murni tanpa melakukan perubahan terhadap hasil penelitian dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan.⁶⁹

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 240.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 127.

BAB IV

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 PESPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Panti Asuhan Harapan Mulia

Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto terletak di Jalan Kartaja 1 No. 20 RT 03 RW 05 Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur. Panti Asuhan ini berada di bawah naungan Yayasan Al-Kahfi yang didirikan oleh Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum., dan H. Faqih Jalaludin Malik di hadapan notaris Ahmad Priyo Susetyo, S.H., Mkn. pada tanggal 29 Januari 2017. Pada awalnya, tanah dan bangunan di panti ini merupakan bangunan untuk sekolah PGRI, namun sekolah tersebut sudah tidak beroperasi lagi sehingga pemilik tanah tersebut mewakafkan tanahnya kepada Arif Awaludin untuk dijadikan sebagai Panti Asuhan dengan dibantu oleh Faqih Jalaludin mengumpulkan beberapa orang untuk menjaga tanah tersebut, hingga akhirnya di tanggal 29 Januari 2017, Yayasan Al Kahfi Purwokerto mulai beroperasi sebagai Panti Asuhan Harapan Mulia.

Berdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini dikarenakan banyaknya anak yang mengalami permasalahan sosial, seperti anak yatim, anak piatu, dhuafa, anak terlantar, anak broken home, anak putus sekolah, yang

memerlukan bantuan serta dukungan supaya mereka dapat merasakan hak mereka kembali di usianya untuk bermain, sekolah dan hak lainnya. Saat ini Panti Asuhan Harapan Mulia memiliki anak asuh yang berjumlah 33 anak asuh dengan usia maksimal anak yang berada di panti berusia 18 tahun. Panti asuhan harapan mulia terdapat 11 anak yatim dan piatu, dan 22 anak dhuasa serta anak broken home yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya. Berdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini dengan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga yang mandiri, profesional dan maju dalam membantu meningkatkan taraf hidup anak yatim-piatu-dhuafa.

b. Misi

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga anak dengan melaksanakan fungsi sosial lembaga.
- 2) Meningkatkan keimanan, ibadah, moral dan budaya anak asuh dalam hidup bermasyarakat.
- 3) Membentuk, mewujudkan potensi anak dalam bidangnya.

Panti Asuhan Harapan Mulia ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi anak-anak dalam memperoleh hak-hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Berdirinya panti asuhan merupakan usaha dari Ibu Nur Azizati dan Bapak Eko Widiyanto selaku pengurus dan

pengasuh panti asuhan hingga kemudian panti asuhan ini sudah memiliki struktur kepengurusan, sebagai berikut:⁷⁰

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Harapan Mulia

Purwokerto



Sumber: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

Pada awal berdirinya panti asuhan ini, Ibu Nur dan Bapak Eko dengan sengaja mencari anak yatim untuk mereka asuh, kemudian seiring berjalannya waktu dan panti asuhan mulai berkembang banyak anak yang datang langsung ke panti tanpa perlu di cari terlebih dahulu. Akan tetapi tidak semua anak bisa diterima langsung oleh panti asuhan ini, mereka yang di perbolehkan masuk ke panti yaitu anak yang usianya sudah memasuki anak SD kelas 4. Panti Asuhan Harapan Mulia ini memberikan fasilitas serta pelayanan, diantaranya:

⁷⁰ Wawancara dengan Mas Sigit Setiyoko pada tanggal 6 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

- a. Pelayanan asrama.
- b. Pelayanan makanan bergizi.
- c. Pelayanan sandang.
- d. Pelayanan kesehatan.
- e. Pelayanan pendidikan formal di lembaga pendidikan.
- f. Pelayanan pendidikan non formal atau ketrampilan.
- g. Pelayanan pendidikan agama, budi pekerti, dan moral.

Pada awal berdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini hanya terdapat 2 anak yatim kemudian seiring berjalannya waktu banyaknya anak yang datang ke panti, sehingga dalam menerima anak yang datang, pihak panti melakukan assesment atau tahapan dalam menentukan bantuan dan pemulihan bagi penerima manfaat. Adanya proses assesment ini merupakan cara untuk mengetahui akar masalah pada seorang anak dengan cara mengumpulkan informasi dan data anak serta mengenali kondisi anak di lingkungan sekitarnya sehingga nantinya anak ini menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya.⁷¹

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Secara geografis, Kabupaten banyumas merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak diantara: 108° 39'17" - 10° 27'15" Bujur Timur dan 7° 15'05" - 7° 37'10" Lintang

⁷¹ Wawancara dengan Sigit Setiyoko pada tanggal 6 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

Selatan. Jarak bentang terjauh dari Barat ke Timur 96 Km, dan dari Utara ke Selatan 46 Km. Berdasarkan kemiringan wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai 4 (empat) kategori yaitu : 0° - 2° meliputi area seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% yaitu wilayah bagian Tengah dan Selatan, 2° - 15° meliputi area seluar 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar Gunung Slamet, 15° - 40° meliputi area seluas 3.141,3 Ha atau seluas 26,47% yaitu daerah lereng Gunung Slamet dan lebih dari 40% meliputi area seluas 24,44% yaitu daerah lereng Gunung Slamet.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen di Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di Sebelah Selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di Sebelah Barat.

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas merupakan salah satu SKPD di jajaran Pemerintah kabupaten Banyumas. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 dengan tugas dan fungsi melaksanakan, memformulasikan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, serta penyelenggaraan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Adapun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan, selain itu bagian dari sekretaris terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Perencanaan;
- 2) Kasubbag Keuangan; dan
- 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan pada bidang pendaftaran penduduk, bidang ini terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Identitas Penduduk;

- 2) Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dan Pranata Komputer Muda.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pada bidang pencatatan sipil, yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu:

- 1) Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian;
- 2) Sub Koordinator Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Bidang ini memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dinas dalam bidang pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan, yang terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- 2) Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Dasar hukum yang digunakan dalam memberikan pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Hak merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Hak anak terlantar merupakan hak yang wajib di terima oleh anak-anak yang terlantar, salah satunya yaitu hak sipil pada anak terlantar. Menurut *The International Convention On the Rights Of The Child* tahun 1989 mendefinisikan hak sipil sebagai hak untuk mendapatkan identitas pada seseorang supaya keberadaannya diakui oleh suatu negara.⁷²

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki dokumen kependudukan, artinya setiap penduduk tanpa terkecuali berhak untuk

⁷² Arenawati dan Listyaningsih, “Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Serang”, *Jurnal Untirta*, vol. 1, no. 1, 2017, hlm. 21, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/download/1189/1022>, diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 13.37.

mendapatkan dokumen kependudukan, termasuk anak-anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Harapan Mulia.

Panti asuhan harapan mulia ini merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai alternatif bagi anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Salah satu standar nasional pengasuhan anak melalui LKSA yaitu terpenuhinya hak kebutuhan dasar pada anak, perlindungan dan pengasuhan anak. Panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus berperan sebagai orang tua pengganti bagi anak serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar pada anak. Panti asuhan juga harus memastikan setiap anak yang diasuh harus mempunyai identitas yang jelas, baik berupa akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), maupun KTP.⁷³

Panti asuhan harapan mulia memiliki anak asuh yang berjumlah 33 anak asuh. Berdasarkan hasil penelitian, anak asuh yang berada di panti asuhan berusia mulai dari 1 bulan sampai anak berusia 18 tahun. Kemudian anak terlantar yang berada di panti asuhan harapan mulia berjumlah 22 anak dan diantara jumlah anak terlantar yang berada di panti asuhan terdapat 3 anak yang belum mendapatkan hak nya dalam mendapatkan akta kelahiran. Adapun data anak terlantar di panti asuhan harapan mulia yang belum memiliki akta kelahiran yaitu:

⁷³ Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad, “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran DI Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Children’s Village Medan)”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 69, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/697>, diakses pada tanggal 13 September pukul 02.41.

Tabel 3.

Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia
Purwokerto Tahun 2023-2024

No	Nama	Usia	Permasalahan Hak Anak
1.	Ibal Setiawan	9 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
2.	Muhammad Nizam	8 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
3.	Farah Jauza Arifiyanti	7 Tahun	Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Sumber: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, hasil wawancara dengan Eko Widiyanto selaku Ketua Panti Asuhan Harapan Mulia, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak tersebut belum memiliki akta kelahiran:⁷⁴

1. Kurangnya kesadaran orang tua

Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya akta kelahiran dikarenakan kurang pengetahuan mengenai pentingnya akta kelahiran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Mereka menganggap akta kelahiran hanya sebagai bagian dari kegiatan teknis administratif saja.

2. Kelahiran diluar pernikahan

Anak yang terlahir diluar pernikahan seringkali dianggap sebagai aib keluarga, sehingga ibu dari anak tersebut tidak merawatnya atau bahkan membuang anaknya. Selain itu, anak yang terlahir di luar pernikahan resmi

⁷⁴ Wawancara dengan Eko Widiyanto pada tanggal 7 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

juga menyebabkan berkas dalam pembuatan akta kelahiran menjadi tidak lengkap.

3. Anak terlantar atau ditinggalkan orang tua

Anak yang terlantar seringkali merupakan akibat dari orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga menitipkan anak mereka kepada kakek dan nenek yang sudah lanjut usia hingga akhirnya tidak mampu memberikan perawatan yang optimal kepada anak.

Anak terlantar sendiri memiliki berbagai macam pengertian, pengertian anak terlantar bukan hanya meliputi anak tanpa usul yang tidak di ketahui orang tua ataupun keluarganya, akan tetapi anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar dan tidak terpenuhinya hak-hak termasuk hak sipil berupa dokumen kependudukan pada anak karena kelalaian orang tua atau wali dapat dikatakan sebagai anak yang terlantar.⁷⁵

Adanya panti asuhan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang terlantar dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan haknya, terutama pada hak sipil anak yang belum memiliki dokumen kependudukan. Hak sipil pada anak terlantar salah satunya yaitu dengan memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak anak dilahirkan yang kemudian dituangkan dalam akta kelahiran. Hak sipil berupa identitas anak merupakan hak dasar yang sangat melekat pada setiap anak sehingga negara wajib memberikan sebagai bentuk pengakuan bahwa

⁷⁵ Wawancara dengan Sigit Setiyoko pada tanggal 6 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

seseorang dapat dengan mudah untuk mengenalinya dan status kewarganegaraan yang menjadi alat bukti hukum yang sah bahwa seseorang merupakan warga negara dari suatu negara yang terkait.⁷⁶

Pada proses pemenuhan hak pada anak terlantar yang berada di panti asuhan harus melalui proses *assesment* yang dilakukan oleh pengurus panti terlebih dahulu. Proses *assesment* ini bertujuan untuk mengetahui informasi dan identitas anak sehingga dapat memberikan bantuan tepat kepada mereka yang benar-benar dalam kondisi terlantar atau membutuhkan bantuan.

Anak-anak yang akan masuk ke panti asuhan harapan mulia ini harus memenuhi persyaratan administrasi terlebih dahulu, syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika masuk panti asuhan yaitu berupa akta kelahiran, fotocopy KK, SKTM, KTP orang tua, surat kematian bagi orang tua yang meninggal dunia. Dari beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, masih ada beberapa anak di panti asuhan yang ternyata belum memiliki akta kelahiran.⁷⁷

Anak terlantar di Panti Asuhan yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengurus dokumen kependudukan serta diperparah oleh keadaan orang tua yang tidak memiliki akta nikah karena anak tersebut terlahir diluar perkawinan yang sah. Pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan yang

⁷⁶ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Jurnal Sosial Informasi Dan Kesejahteraan Sosial*, vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 27, https://www.researchgate.net/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK, diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 14.25.

⁷⁷ Wawancara dengan Eko Widiyanto pada tanggal 7 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yaitu:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/wali/paspor; atau
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Kemudian dalam pembuatan akta kelahiran anak yang tidak menyertakan dokumen akta nikah orang tua, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷⁸

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. KK;
3. KTP orang tua dengan status belum kawin (apabila orang tua belum menikah);
4. Surat keterangan kehilangan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (apabila orang tua telah menikah).

Pelaporan peristiwa kelahiran dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan domisili penduduk karena pencatatan akta kelahiran didasarkan pada tempat tinggal penduduk bukan tempat dimana anak tersebut dilahirkan, hal ini bertujuan untuk memudahkan penduduk ketika mendaftarkan akta kelahiran anak. Akta kelahiran yang tidak disertai dengan kutipan akta nikah orang tua tetap dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku dalam menerbitkan akta kelahiran. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ Wawancara dengan Abbas Wahyudi, S.STP. pada tanggal 9 September 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

bahwasanya identitas diri setiap anak harus diberikan sejak anak tersebut lahir dan dituangkan kedalam bentuk akta kelahiran. Pasal 2 point (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan adanya kepastian hukum atas dokumen kependudukan, artinya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah juga berhak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan.⁷⁹

Berbicara mengenai anak yang lahir diluar perkawinan, sama hal nya dengan anak pada umumnya mereka tetap berhak mendapatkan akta kelahiran. Akan tetapi, anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah terdapat perbedaan, yaitu dalam akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama ibunya atau biasa disebut sebagai anak seorang ibu. Akta Kelahiran memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu:⁸⁰

- a. Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu selambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran.
- b. Akta kelahiran terlambat atau istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat karena terlambat melaporkan peristiwa kelahiran yang telah melewati batas waktu yang di tentukan yaitu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA.

⁷⁹ Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta", hlm. 54.

⁸⁰ Zahrya, dkk., "Implementasi Program Penerbitan", hlm. 304.

- c. Akta kelahiran dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat untuk memberi kemudahan bagi mereka yang lahir sampai tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat dalam pendaftaran kelahirannya.

Berdasarkan jenis-jenis akta kelahiran, maka anak terlantar yang berada di panti asuhan harapan mulia termasuk kedalam kategori akta kelahiran istimewa karena anak tersebut sudah melewati batas waktu 60 hari kerja sejak anak tersebut lahir. Pendaftaran akta kelahiran yang telah melewati batas waktu 60 hari harus melalui ketetapan pengadilan negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga ketentuan pada ayat 1 dan ayat 3 dalam Pasal 32 dirubah dan ayat 2 dihapuskan sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Meskipun ketentuan dalam pembuatan akta kelahiran yang telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari harus melalui pengadilan negeri sudah dihapuskan, akan tetapi pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran tetap harus dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Proses penerbitan akta kelahiran harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yaitu:⁸¹

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran, yang meliputi surat keterangan kelahiran, kartu keluarga, dan KTP-el dengan status ibu belum kawin sebagai pengganti akta nikah orang tua.
2. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan ke petugas desa/kelurahan.
3. Petugas desa melakukan input pengajuan di gratis kabeh desa/kelurahan dan mengirimkan pengajuan.
4. Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) akan memverifikasi data pengajuan melalui gratis kabeh/kelurahan.
5. Operator SIAK Dindukcapil menginput data dan melakukan pengajuan dokumen di SIAK terpusat.
6. Verifikasi memverifikasi pengajuan dokumen dan mengajukan TTE (Tanda Tangan Elektronik) di SIAK terpusat.
7. Kepala Dinas Dukcapil menandatangani akta kelahiran
8. Setelah akta kelahiran di tanda tangani oleh kepala dinas, email notifikasi diterima. Petugas desa mencetak dan menyerahkan akta kelahiran kepada pemohon.

Pemerintah telah mengatur terkait syarat serta prosedur dalam mengurus akta kelahiran supaya memudahkan penduduknya dalam mendapatkan dokumen kependudukan.⁸² Faktanya dalam mengurus penerbitan akta

⁸¹ Wawancara dengan Abbas Wahyudi, S.STP pada tanggal 9 September 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

⁸² Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Anak", *Lex Jurnalica*, vol. 15, no. 1, 2018, hlm. 60,

kelahiran, panti asuhan masih seringkali menghadapi hambatan yang menghalangi panti asuhan dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar terhadap dokumen kependudukan, hambatan yang seringkali dialami oleh pihak panti yaitu:⁸³

1. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki anak, seperti KTP orang tua, surat keterangan lahir seringkali menjadi kendala saat proses pembuatan akta kelahiran anak karena berkas yang tidak lengkap.
2. Keterbatasan SDM di panti asuhan. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengetahui terkait pemenuhan hak anak serta prosedur dalam pemenuhan hak dokumen kependudukan pada anak yang berada di panti asuhan menjadi salah satu kendala dalam mengurus dokumen kependudukan anak asuh yang berada di panti.
3. Ketidaktahuan informasi atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai prosedur dalam menerbitkan akta kelahiran. Keterbatasan informasi serta kurangnya akses informasi yang tepat seringkali menjadi penyebab pihak panti kesulitan memahami terkait prosedur resmi pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto dalam memberikan pemenuhan hak sipil pada anak dalam memperoleh dokumen kependudukan, maka upaya yang dilakukan oleh

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696>, diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 03.47.

⁸³ Wawancara dengan Sigit Setiyoko pada tanggal 6 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

panti asuhan harapan mulia dalam memberikan pemenuhan hak sipil anak yaitu dengan cara bekerja sama dengan Tim TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di setiap kecamatan.

Upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar berupa akta kelahiran yang dilakukan oleh Panti Asuhan Harapan Mulia hanya sebatas mempersiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran seperti KK, Surat Lahir, dan KTP orang tua.⁸⁴ Kemudian, setelah pihak panti asuhan telah menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan, pihak panti asuhan akan menyerahkan berkas tersebut kepada Tim TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang merupakan Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di setiap kecamatan. Setelah berkas persyaratan diserahkan kepada Tim TKSK, anggota Tim TKSK beserta petugas desa dari tempat tinggal asli anak akan mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftarkannya baik secara offline maupun online melalui website gratis kabeh desa/kelurahan yang hanya dapat diakses oleh petugas desa. Apabila petugas desa mengajukan pendaftaran pembuatan akta kelahiran melalui website gratis kabeh desa/kelurahan, pembuatan akta kelahiran akan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja. Setelah akta kelahiran mendapatkan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dari Kepala Dinas

⁸⁴ Wawancara dengan Eko Widiyanto pada tanggal 7 September 2024 di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akta kelahiran akan diserahkan ke petugas desa melalui email yang telah didaftarkan. Setelah itu, petugas desa berkewajiban untuk mencetak akta kelahiran dan menyerahkan kepada Tim TKSK yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Panti Asuhan Harapan Mulia.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemenuhan hak sipil berupa dokumen kependudukan pada anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Harapan Mulia belum berjalan secara maksimal, terbukti dengan adanya hambatan berupa minimnya informasi dan pengetahuan dari pihak pengurus panti asuhan mengakibatkan pihak pengurus panti asuhan harapan mulia seringkali menunda-nunda dalam membuat akta kelahiran pada anak asuhnya, padahal hal ini akan sangat berdampak pada anak yang bersangkutan karena anak tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sulit untuk mengakses pelayanan publik seperti pendidikan formal dan pelayanan kesehatan, serta sulit mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

C. Tinjauan *Siyāṣah Idāriyah* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

⁸⁵ Wawancara dengan Abbas Wahyudi, S.STP. pada tanggal 9 September 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Siyāsah Idāriyah merupakan bentuk masdar dari *adāra as-say’a yudiruhu idāriyah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu. Kata *idārah* atau *idāriyah* merupakan bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Secara umum, *Siyāsah* berarti mengatur dan membuat keputusan atau kebijaksanaan. Tujuan dari *Siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan negara, artinya dalam Islam pemenuhan terhadap dokumen kependudukan seorang anak yang diberikan oleh negara merupakan suatu hal yang harus terpenuhi demi mencapai kemaslahatan.⁸⁶

Siyāsah Idāriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai kebijakan administrasi dan tata kelola negara yang seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga keadilan. Berbicara mengenai *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau bahkan antarnegara. Kajian *fiqh siyāsah* mengalami pembidangan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *Siyāsah Dustūriyyah* (Perundang-undangan), *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah* (Politik Luar Negeri), *Siyāsah Maliyah* (Keuangan). *Siyāsah Idāriyah* termasuk ke dalam bidang *Siyāsah Dustūriyyah* karena didalamnya membahas mengenai penetapan hukum, peradilan, dan administrasi pemerintahan.⁸⁷

⁸⁶ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance", hlm.31.

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 14.

Siyāṣah Idāriyah merupakan bentuk penyempurnaan pada masa kepemimpinan *khulafaur rasyidin* setelah Rasulullah SAW wafat, dengan harapan dapat menjadi acuan pada generasi berikutnya.⁸⁸ Pada masa kepemimpinan *khalafaur rasyidin*, para khalifah menganggap pada masa itu merupakan penjabaran dari penerapan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa yang menjadi tujuan utama dari sistem pemerintahan Islam adalah untuk merealisasikan kepentingan publik yang tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

Pelayanan publik dalam Islam merupakan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dan keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pelayanan publik yang sesuai dengan syariat Islam tentulah akan memberikan pelayanan yang baik, jujur, berkualitas, dan amanah, karena pelayanan publik berhubungan dengan praktik kehidupan beragama yang menjadi sumber etika dalam kehidupan umat Islam sehingga haruslah menjadi dasar pedoman pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.⁸⁹

Sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada seseorang merupakan bentuk kepedulian dan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin pada masanya tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemimpin, karena

⁸⁸ Nurul Hikma Asis, “Analisis Siyasah Idariyah”, hlm. 80.

⁸⁹ Nanda Herijal Putra, “Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab”, *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, vol. VIII, no. II, 2021, hlm. 21, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/3541/1801/>, diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 14.04.

Rasulullah menganggap menjadi seorang pemimpin adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah, bukan sebagai raja atau bahkan pemimpin yang memiliki jarak dengan rakyatnya, melainkan beliau memandang amanah yang di berikan oleh Allah SWT sebagai bentuk tindakan pelayanan atau *al-imam khadamul ummah* (pemimpin itu adalah pelayan umat).⁹⁰

Pada mas kepemimpinan Rasulullah SAW dan sahabatnya memberikan contoh kesederhanaan dalam hidupnya dan selalu mementingkan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Seperti yang di contohkan oleh Umar ibn Abdul Aziz yang memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pada masa kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz tidak ada satupun rakyat yang terlantar, karena beliau lebih mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyatnya.⁹¹

Para ulama Islam telah memberi rambu-rambu kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan harus memberikan kebijaksanaan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan rakyatnya. Seorang pemerintah, dalam menjalankan pelayanan publik tentu saja harus bisa menjalankan perannya dengan baik, karena pada dasarnya kepemimpinan merupakan tindakan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain dalam melakukan hal yang diperlukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Demi mencapai kemaslahatan rakyatnya tentu saja terdapat sistem, peraturan, dan mekanisme

⁹⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Depok: Gema Insani, 2002), hlm.97.

⁹¹ Nurul Hikma Asis, “Analisis Siyasa Idariyah”, hlm. 67.

yang harus dijalankan dengan baik. Adapun hal yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik mencakup:⁹²

1. Prosedur pelayanan yang baik bagi pemberi maupun penerima layanan;
2. Waktu penyelesaian sejak pengajuan permohonan oleh pemohon sampai pelayanan selesai;
3. Produk pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pemberian pelayanan;
5. Kompetensi petugas pelayanan yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang sesuai.

Pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlahir diluar kawin seringkali menghadapi kendala terkait ketidakjujuran orangtua mengenai status anak, apakah anak tersebut benar merupakan anak kandung atau bukan. Hal seperti itulah yang dapat menghambat proses pembuatan akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan anak, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Prinsip *Siyāṣah Idāriyah* memiliki landasan yang kuat dari ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, adil, dan berorientasi. Beberapa prinsip syariah dalam *Siyāṣah Idāriyah* yaitu:⁹³

⁹² Jailani, "Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam", *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2013, hlm. 96, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/100/89>, diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 17.12.

⁹³ Mukhlissina Putri Alifa, "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)". *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023), hlm. 69.

1. Keadilan (*Al- 'Adl*).

Perintah dalam melaksanakan keadilan banyak diatur didalam al-Qur'an, ayat-ayat al-Qur'an menyuruh setiap umatnya untuk berlaku adil dan Allah menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan, seperti yang di jelaskan dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.⁹⁴

Ayat diatas menunjukan bahwa sebagai umat Islam hendaklah selalu menegakkan keadilan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain tanpa memandang status sosial dan ekonomi seseorang. Prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini menekankan bahwa pelayanan administratif hendaknya dijalankan secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminasi sosial, termasuk kepada anak yang lahir diluar perkawinan.

Administrasi publik yang diatur dalam Islam harus bersifat fleksibel terhadap kondisi masyarakat yang berbeda-beda dengan tetap menjaga prinsip keadilan. Menurut pendapat penulis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas telah menerapkan prinsip keadilan, karena

⁹⁴ Q.S. al-Maidah (5) : 8

meskipun anak terlantar yang berada di panti asuhan harapan mulia memiliki hambatan terkait ketidak lengkapan dokumen administratif berupa akta nikah orang tua, anak tersebut tetap mendapatkan haknya atas akta kelahirannya dengan mengganti dokumen akta nikah yaitu cukup dengan menggunakan KTP orang tua dengan status orang tua belum kawin.

2. Kesejahteraan Umum (*Maslahah*)

Pengadaan dokumen kependudukan bagi anak terlantar merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Dokumen kependudukan merupakan syarat utama untuk bisa mendapatkan akses ke berbagai layanan publik, tanpa adanya dokumen kependudukan yang resmi, anak anak yang terlantar akan kehilangan hak mereka dalam hal pelayanan publik seperti, mengakses layanan pendidikan formal, layanan kesehatan yang memadai, serta bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, tanpa adanya dokumen kependudukan keberadaan seorang anak tidak akan diketahui oleh negara sehingga anak tersebut tidak bisa terlindungi secara hukum.⁹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [1] ayat 177, bahwa:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan

⁹⁵ Tedjo Asmo Sugeng, “Pentingnya Akta Kelahiran”, hlm. 6.

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁹⁶

Ayat tersebut menyebutkan akan pentingnya memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk anak yatim piatu, anak terlantar yang berada di panti asuhan, mereka merupakan kelompok yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemenuhan hak mereka. Pemenuhan hak dokumen kependudukan pada anak terlantar di panti asuhan harapan mulia telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan baik, sesuai dengan apa yang diajukan oleh panti asuhan harapan mulia. Sehingga dalam hal ini, prinsip kemaslahatan telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

3. Transparansi

Prosedur yang jelas dan terbuka dalam pengurusan dokumen kependudukan merupakan hal yang penting. Banyak masyarakat terutama orang tua yang tidak mengetahui terkait prosedur yang tepat untuk membuat akta kelahiran, terutama dalam kasus anak yang lahir diluar kawin sehingga orang tuanya tidak memiliki akta nikah karena dianggap sebagai anak ibu. Hal ini yang menimbulkan kebingungan dan keterlambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang akhirnya berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar pada anak. Kurangnya informasi yang jelas merupakan salah satu bentuk

⁹⁶ Q.S. al-Baqarah (1) : 177

kegagalan dalam pelayanan publik yang seharusnya memastikan setiap warga negaranya mendapatkan akses informasi yang memadai dan mudah diakses.

Pemerintah dalam kerangka prinsip *Siyāṣah Idāriyah* harus proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat termasuk panti asuhan mengenai hak-hak dan prosedur yang berlaku dalam pengurusan administrasi. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang tersisihkan akibat ketidaktahuan mereka. Prinsip transparansi ini telah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, instansi ini telah menyediakan informasi yang transparan mengenai syarat serta prosedur yang harus dipenuhi dalam mengurus pembuatan dokumen kependudukan baik bagi masyarakat maupun bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

Akan tetapi, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan prinsip transparansi, namun hal ini belum berjalan secara maksimal. Terbukti dengan adanya beberapa masyarakat termasuk pengurus yang berada di panti asuhan yang seringkali masih merasa bingung mengenai prosedur dalam pembuatan akta, dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya akta kelahiran serta prosedur pengurusannya.

4. Amanah dan Tanggung Jawab

Pelayanan publik adalah amanah yang harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.⁹⁷

Ayat tersebut menjelaskan akan pentingnya menjaga amanah dalam menegakkan sebuah keadilan terutama dalam hal urusan publik dan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak pada masyarakat terutama pada masyarakat rentan seperti anak-anak terlantar. Setiap anak yang berada di panti asuhan berhak atas dokumen kependudukan seperti akta kelahiran tanpa memandang status sosial dan keadaan keluarganya.

Siyāṣah Idāriyah mengatur mengenai tata kelola pemerintahan yang harus dilakukan dengan amanah dan *ihsan* (kebaikan dalam pelayanan). Pemerintah harus memastikan SDM yang berada di lembaga-lembaga publik termasuk Disdukcapil Kabupaten Banyumas, memiliki keterampilan yang memadai dan jumlah yang cukup untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas telah melaksanakan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak terlantar panti asuhan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Penerbitan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas juga

⁹⁷ Q.S. an-Nisa (4) : 58

sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang mengatur, yaitu dalam jangka waktu 6 hari kerja semenjak persyaratan terpenuhi.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai sifat penting dalam administrasi yaitu kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah administratif. Kemudian untuk mengetahui kualitas pelayanan administratif dalam *Siyāsah Idāriyah*, maka kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai dari realitas pelayanan administrasi itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan, menginginkan kesempurnaan dan kecepatan dalam pelayanan administrasi, untuk merealisasikan kesempurnaan (*ihsan*) dalam menjalankan urusan administrasi, terdapat 3 (tiga) indikator yang harus terpenuhi, yaitu:⁹⁸

1. Kesederhanaan dalam peraturan

Kesederhanaan dalam peraturan telah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan prinsip *Siyāsah Idāriyah*, karena peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh seluruh warga negara baik dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sudah cukup sederhana, menyesuaikan dengan peraturan yang telah dibuatkan oleh pemerintah, yaitu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

⁹⁸ Anita Tri Rahayu, “Analisis Siyāsah Idāriyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 62.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, artinya peraturan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sudah cukup jelas dan mudah untuk dipahami oleh seluruh masyarakat.

Adanya kesederhanaan dalam sebuah peraturan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kepentingan administrasi. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak adanya aturan yang berbelit-belit atau rumit sehingga menimbulkan kesulitan bagi yang menjalankannya.

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan prinsip yang telah diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Pelayanan dalam memberikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas diberikan sesuai dengan prosedur batas waktu yang diberikan, yaitu dalam jangka waktu 6 hari kerja. Adanya kecepatan dalam sebuah pelayanan, memberikan kemudahan bagi yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu untuk mendapatkannya, sehingga hal ini menjadi nilai bagus dari pihak panti asuhan atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

3. Profesional dalam penanganan

Sebuah pekerjaan mestinya ditangani oleh orang yang profesional, orang yang mampu menjalankan pekerjaan sesuai bidangnya, sehingga setiap urusan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Profesional dalam penangan telah diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan prinsip dalam *Siyāsah Idāriyah*. Setiap pelayanan yang diberikan beda sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga pelayanan yang dihasilkan pun mendapat hasil yang cepat dan tepat.

Syariat Islam menilai dalam perbuatan atau pelayanan yang terbaik kepada seseorang merupakan investasi yang mendapat keuntungan, bukan hanya di dunia saja namun juga di akhirat,⁹⁹ sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ...

Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri...¹⁰⁰

Kebijakan publik dalam Islam berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah yang amanah, karena pemerintah yang amanah menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka wilayah yang dipimpin akan menjadi hancur.

⁹⁹ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, hlm.96.

¹⁰⁰ Q.S. al-Isra (17) : 7

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen kependudukan sudah sesuai dengan fungsi dengan perannya. Proses pengurusan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya dalam bentuk apapun dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan indikator pelayanan publik yang diatur dalam *Siyāṣah Idāriyah* yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian proses penelitian yang mencakup pengumpulan data, analisis, serta hasil pembahasan mengenai pemenuhan hak anak terlantar panti asuhan harapan mulia dalam memperoleh dokumen kependudukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Harapan Mulia yaitu dengan mengganti berkas akta nikah yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran menjadi KTP orang tua dengan status belum kawin karena anak tersebut terlahir diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam pembuatan dan pendaftaran akta kelahiran, pengelola Panti Asuhan Harapan Mulia bekerja sama dengan Tim TKSK dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di setiap kecamatan yang dibantu oleh petugas desa untuk mendaftarkan akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan, setelah itu Tim TKSK beserta petugas desa dari tempat tinggal asli anak yang bersangkutan akan mendaftarkan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas baik secara offline maupun online melalui website gratis kabeh desa/kelurahan yang hanya dapat diakses oleh petugas desa, setelah akta kelahiran jadi, maka petugas desa wajib untuk mencetak akta kelahiran dan

Tim TKSK akan menyerahkan akta kelahiran kepada pihak panti asuhan. Adanya hambatan yang dialami oleh pihak panti asuhan karena terbatasnya informasi mengenai prosedur dalam pembuatan akta kelahiran, mengakibatkan upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia belum berjalan dengan baik karena pihak pengelola panti asuhan seringkali menunda-nunda dalam mengurus akta kelahiran pada anak asuhnya. Sehingga hal ini sangat berdampak pada anak, karena anak akan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, seperti halnya pada akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar pada anak, serta sulit mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

2. Berdasarkan tinjauan *Siyāṣah Idāriyah*, pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar di panti asuhan harapan mulia telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam *Siyāṣah Idāriyah*, yaitu pelayanan yang tetap menegakkan keadilan, kesejahteraan umum, transparansi, serta amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jika dilihat dalam pelaksanaannya, meskipun pada pemenuhan hak pada anak terlantar panti asuhan harapan mulia tidak memenuhi persyaratan berkas administrasi berupa akta nikah orang tua, namun pemerintah tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan tetap memberikan keadilan berupa alternatif seperti mengganti akta nikah orang tua menjadi KTP orang tua yang berstatus

belum kawin dikarenakan anak terlahir diluar ikatan perkawinan yang sah. Namun, pemerintah dan lembaga kependudukan harus lebih berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali dapat memperoleh hak-hak mereka dengan adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam *Siyāṣah Idāriyah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan penelitian di masa mendatang serta bagi pihak yang terkait pada topik penelitian ini. Saran ini diberikan sebagai masukan serta pertimbangan berkaitan dengan pemenuhan hak dokumen kependudukan anak terlantar sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan khusus ke panti asuhan mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan prosedur dalam pembuatan dokumen kependudukan.
2. Kepada Pengelola Panti Asuhan hendaknya lebih memperdalam informasi terhadap pemenuhan hak-hak anak terutama pada hak sipil anak berupa kepemilikan dokumen kependudukan, serta tidak menunda-nunda dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, karena itu merupakan hak dasar pada anak untuk mendapatkan identitasnya sebagai warga negara Indonesia dan mendapatkan perlindungan secara hukum

3. Adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya hak sipil anak atas dokumen kependudukan serta dampak yang diakibatkan, sehingga masyarakat lebih paham terkait pentingnya dokumen kependudukan pada anak yang menjadi pelindung bagi anak dari tindakan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. CV Syakir Media Press, 2021.
- Adhania, Lhery Swara Oktaf. “Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Unitomo*, n.d. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/download/1863/901/>.
- Alifa, Mukhlissina Putri. “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-Undang (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023.
- Amri, Syaiful. “Fiqh Siyasah”. *Tesis*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2023.
- Anggraeni, Rapela. “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan Di Kota Cirebon (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Cirebon)”. *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2023.
- Apriyanti, Yoki, dkk. “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. Vol. 6, no. 1, 2019. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/839/708/>.
- Arenawati, dan Listyaningsih. “Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Serang”. *Jurnal Untirta*. Vol. 1, no. 1, 2017. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/download/1189/1022>.
- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Persepektif Siyasah Idariyah”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri, 2020.
- Asis, Nurul Hikma. “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”. *Skripsi*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2022.
- Aziz, Hasnah. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Anak”. *Lex Jurnalica*. Vol. 15, no. 1, 2018. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696>.

Aziz, Hasnah, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan Di Kota Tangerang Dalam Memperoleh Akta Kelahiran". *Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 21, no. 2, 2020. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696>.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta. "Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran," 2022.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Erwiningsih, Winahyu. "Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, no. 2, 2006. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/738>.

Falahiyati, Nurhimmi, dan Akiruddin Ahmad. "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Childern's Village Medan)". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol. 6, no. 1, 2021. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/697>.

Fauzi, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV Pena Persada, 2022.

Friatna, Ida. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008". *Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 5, no. 2, 2019. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5589>.

Gultom, Marwan. "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam". *Jurnal UINSU*. Vol. 5, no. 1, 2021. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796>.

Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law". *Jurnal Voice Justisia*. Vol. 6, no. 2, 2022. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

Hasib, Kholili. "Konsep Siyasah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 8, no. 1, 2017. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/download/35/30/#:~:text=Kesimpulannya%2C%20al-Ghazali%20dalam%20teori,universal%20kebahagian%20dunia%20dan%20akhirat>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jailani. "Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam". *Jurnal UIN Ar-Raniry*. 2013. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/100/89>.

- Karim, Asma. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara". *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*. Vol. 3, no. 1, 2021. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/padma/article/view/395>.
- Makalew, Marlen Novita, dkk. "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado". *Jurnal Governance*. Vol. 1, no. 1, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/34304/32267/72321>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muntafi', Maya Zamzami. "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Nababan, Romiyana. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara". *Skripsi*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2022.
- Nastia, Gina Indah Permata, dkk. "Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Social Work*. Vol. 11, no. 2, 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/530875-none-9b3f1f2e.pdf>.
- ND., Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Peneliti Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nisa, Khoirun. "Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Nugraha, Ali, and Badru Zaman. *Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, 2014.
- Oktaviyanti, Tiara Ike. "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kubutuhan Pangan". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2023.
- Olivia, Fitria, dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat". *Lex Jurnalica*. Vol. 9, no. 1, 2012. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337/307>.

Permana, Faiz Asmi, dan Septi Nur Wijayanti. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia". *Jurnal Media of Law and Sharia*. Vol. 3, no. 3, 2022. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14323>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Purwanti, Tri, dan Ren Suharyadi. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)". *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. Vol. 7, no. 1, 2018. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/425/256/75>.

Putra, Nanda Herijal. "Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab". *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. Vol. VIII, no. II, 2021. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/3541/1801/>.

Qandian. "Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh (Dintinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.

Rahakbauw, Nancy. "Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)". *Jurnal Insani*. Vol. 3, no. 1, 2016. <https://osf.io/zmjrp/download>.

Rahayu, Anita Tri. "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian..* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati. “Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam”. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*. Vol. 3, no. 2, 2018. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/670/821>.
- Rio, Mohamad Bagus, dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*. Vol. 5, no. 2, 2021. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371>.
- Rizkia, Tiara Putri, dan Muhammad Ricky Hardiyansyah. “Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 2, no. 2, 2022. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/download/811/1192>.
- Rohana, Siti, dkk. “Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengembangkan Rasa Percaya Diri Anak Terlantar”. *Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*. Vol. 21, no. 2, 2020. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/7278>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”. *Jurnal Sosial Informasi Dan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 3, no. 1, 2017. https://www.researchgate.net/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK.
- Sugeng, Tedjo Asmo. “Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan”. *Jurnal Fenomena*. Vol. 21, no. 2, 2023. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/3778>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 5, no. 2, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/23659-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf>.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.

Tamba, Sulaiman. "Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 18, no. 2, 2019.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858>.

Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Depok: Gema Insani, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

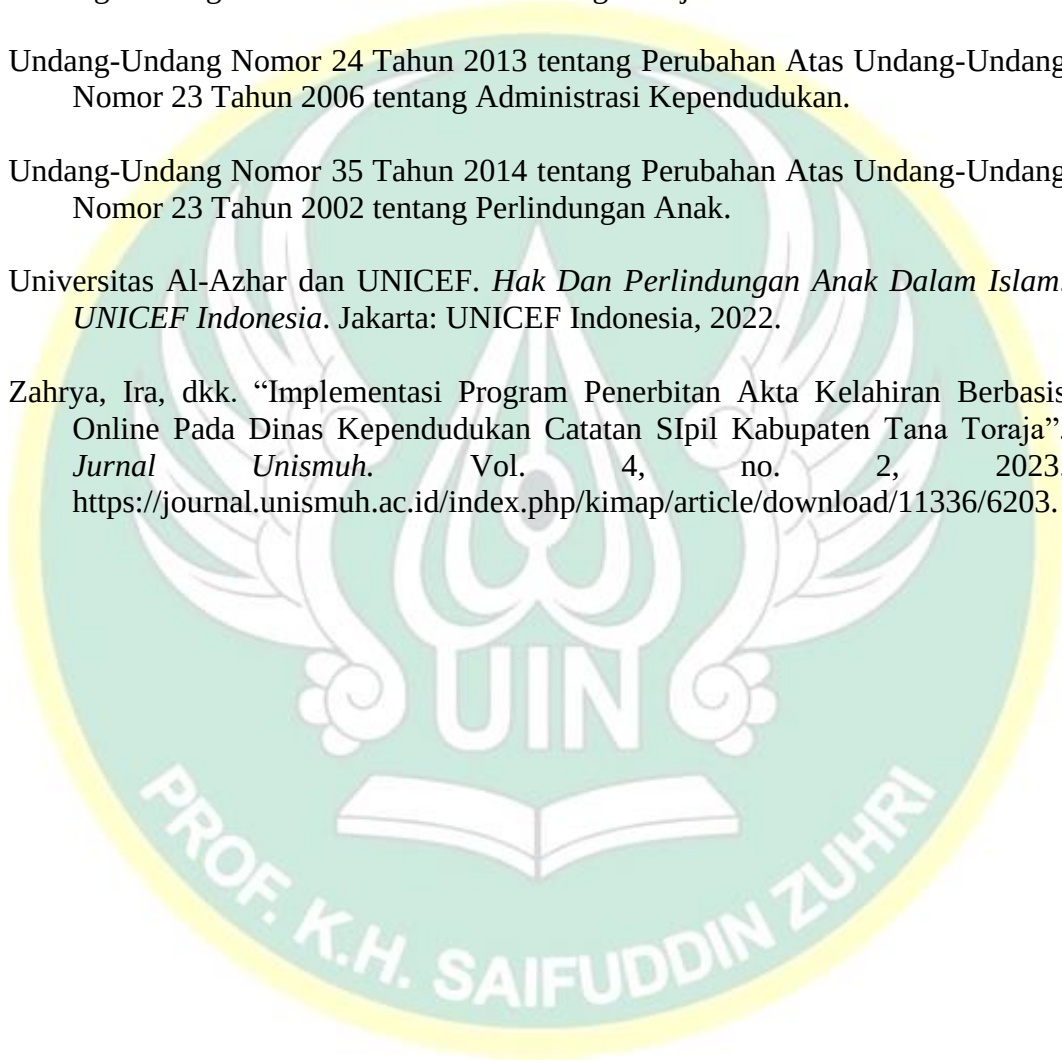
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam. UNICEF Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.

Zahrya, Ira, dkk. "Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja". *Jurnal Unismuh*. Vol. 4, no. 2, 2023.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/11336/6203>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0231) 635624 Faksimili (0231) 636553

Nomor : B-1850/Un.19/D.Syariah/PP 06.3/9/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

4 September 2024

Kepada Yth:
Ketua Yayasan Panti Asuhan Harapan Mulia
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **UFI NANDA WIJAYA**
2. NIM : **2017303001**
3. Jurusan/Program Studi : **Hukum Tata Negara/HTN**
4. Semester : **IX (Sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Jalan Budi Utomo RT 07 RW 02 Sudagaran,
Kec.Banyumas, Kab.Banyumas
Jawa Tengah 53192
WA : +62 823-2209-1862**
7. Judul Proposal Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam
Memperoleh Dokumen Kependudukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Perspektif Siya>sah Ida>riyah
(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Banyumas dan Panti Asuhan
Harapan Mulia).**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Pemenuhan Hak Sipil Pada Anak Dalam
Memperoleh Akta Kelahiran.**
2. Tempat/ Lokasi : **Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto**
3. Waktu Observasi : **6 September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Wildan Humaidi, M.H.

19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Imam Ali, No. 10, 40132 Purwokerto, 53125
Telp: (0281) 835614, Faksimil: (0281) 835551

Nomor B-1873/UJ-19/D-Syariah/PP-06-3/9/2024

6 September 2024

Lamp
Hal

Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth
**Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Kabupaten Banyumas**
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Nama | UFI NANDA WIJAYA |
| 2 NIM | 2017303001 |
| 3 Jurusan/Program Studi | Hukum Ekonomi dan Tata Negara/HTN |
| 4 Semester | IX (Sembilan) |
| 5 Tahun Akademik | 2024/2025 |
| 6 Alamat | Jalan Budi Utomo RT 07 RW 02 Sudagaran,
Kec Banyumas, Kab Banyumas
Jawa Tengah 53192
WA +62 823 2209-1862 |
| 7 Judul Proposal Skripsi | Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam
Memperoleh Dokumen Kependudukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Perspektif Siyasah Idanyah (Studi
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Banyumas dan Panti Asuhan
Harapan Mulia) |

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- | | |
|-------------------|--|
| 1 Obyek | Pemenuhan Hak Sipil Pada Anak dalam
Memperoleh Akta Kelahiran |
| 2 Tempat/ Lokasi | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Banyumas |
| 3 Waktu Observasi | 9 September 2024 |

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tata Negara



M. Widad Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Nama : Eko Widiyanto, S.I.P., M.Si

Tanggal Wawancara : 7 September 2024

Tempat : Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah terbentuknya panti asuhan?	Panti asuhan ini dulunya gedung sekolahan, tapi karena sekolahannya sudah tidak beroperasi akhirnya pemilik tanah mewakafkan tanahnya ke Pak Arif Awaludin untuk dijadikan Panti Asuhan. Kemudian di tanggal 29 Januari tahun 2017 panti asuhan ini dibentuk dengan dibantu Pak Faqih Awaludin, dimana panti asuhan ini berdiri dibawah naungan Yayasan Al Kahfi Purwokerto.
2	Berapa Jumlah anak yang berada di panti asuhan	Untuk saat ini ada 33 anak yang berada di panti.
3	Bagaimana proses <i>assessment</i> untuk menerima anak yang akan masuk ke panti?	Anak yang masuk ke panti biasanya kita cek dulu, mulai dari identitasnya, latar belakang keluarga dan lingkungannya. Tujuannya supaya anak yang kita bantu memang anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan.
4	Apakah setiap anak yang berada di Panti Asuhan memiliki akta kelahiran semua? Ada berapa anak yang belum	Untuk saat ini, masih ada sekitar 4 anak yang belum memiliki akta kelahiran mba, tapi untuk yang 3 anak sedang dalam proses pembuatan.

	memiliki akta kelahiran?	
5	Apa yang menjadi penyebab kenapa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran?	Untuk 3 anak yang belum memiliki akta kelahiran, mereka saudara kandung tapi beda bapak dan ibunya bekerja. Akhirnya anaknya di titipin ke neneknya, sedangkan neneknya saat itu sakit dan sudah ga bisa apa-apa. Jadi ya mungkin, karena itu keluarga nya ga ada yang mengurus akta anaknya. Untuk anak yang 1, gatau siapa bapaknya dan ibunya punya gangguan jiwa. Akhirnya anaknya di rawat sama kakek neneknya. Mungkin karena rumahnya jauh, di Sumpiuh jadi mereka belum sempet mengurus akta anak ini.
3	Menurut anda apa seberapa penting dokumen kependudukan bagi anak?	Ya penting, karena itu juga hak mereka untuk mendapatkan dan itu juga sebagai bentuk identitas mereka.
4	Bagaimana upaya panti asuhan untuk memberikan pemenuhan hak dokumen kependudukan pada anak asuhnya?	Sejauh ini, anak anak yang masuk ke panti sudah punya semua dokumen itu, ya untuk beberapa tahun ini saja ada anak yang belum memiliki akta kelahiran. Itu kami bantu buat, itupun dengan dibantu oleh pihak Tim TKSK dari dinas sosial yang ada di kecamatan.
6	Apakah pernah mengalami kendala dalam	Kendala yang sekarang lagi di rasakan ya karena anak yang belum akta kelahiran ini kan ternyata lahir di luar pernikahan, orang tuanya juga tidak ada akta nikah,

	mengurus pembuatan akta kelahiran?	KTP nya juga kita ga punya fotocopy nya, adanya fotocopy kakek neneknya yang jadi kepala keluarga di KK anaknya.
7	Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Solusinya ya karena kita di bantu sama Tim TKSK di kecamatan, ya mereka yang membantu untuk memenuhi persyaratan itu ke keluarga anak ini atau ke perangkat desa tempat asli anak nya.



Narasumber 2

Nama : Sigit Setiyoko

Tanggal Wawancara : 6 September 2024

Tempat : Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah terbentuknya panti asuhan?	Panti asuhan ini dulunya gedung sekolahan, tapi karena sekolahannya bangkrut, setelah itu tanahnya diwakafkan untuk dijadikan Panti Asuhan. Kemudian di tanggal 29 Januari tahun 2017 panti asuhan ini dibentuk dan berdiri dibawah naungan Yayasan Al Kahfi Purwokerto
2	Berapa Jumlah anak yang berada di panti asuhan	Untuk saat ini ada 33 anak yang berada di panti. 11 anak yatim dan piatu, terus sisanya itu anak dhuafa dan anak broken home yang memang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, makanya di titipkan ke panti asuhan.
3	Bagaimana proses <i>assessment</i> untuk menerima anak yang akan masuk ke panti?	Kita menerima siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan, kita cek informasi mengenai anak yang mau masuk ke panti.
4	Apakah setiap anak yang berada di Panti Asuhan memiliki akta kelahiran semua? Ada berapa anak yang belum memiliki akta kelahiran?	Ada beberapa anak yang masih belum punya akta kelahiran.

5	Apa yang menjadi penyebab kenapa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran?	Untuk 3 anak yang belum memiliki akta kelahiran, mereka itu saudara kandung satu ibu tapi beda bapak terus ibunya kerja akhirnya anaknya di titipin ke neneknya. Saat itu neneknya memang sudah sakit, ga bisa apa apa dan sekarang sudah meninggal, terus saudara yang lain juga ga ada yang mau merawat karena ekonominya yang kurang berkecukupan akhirnya di titipin ke panti asuhan. Untuk anak yang 1, anak ini gatau siapa bapaknya dan ibunya kaya punya gangguan jiwa. Akhirnya anaknya di rawat sama kakek neneknya. Mungkin karena rumahnya jauh, jadi mereka belum sempet mengurus akta anak ini.
3	Menurut anda apa seberapa penting dokumen kependudukan bagi anak?	Ya penting, karena itu juga hak mereka untuk mendapatkan akta, NIK, KK, KTP.
4	Bagaimana upaya panti asuhan untuk memberikan pemenuhan hak dokumen kependudukan pada anak asuhnya?	Untuk hal itu, dalam membuat akta kelahiran anak kami dibantu oleh pihak Tim TKSK dari dinas sosial yang ada di kecamatan. Kita hanya membantu menyiapkan berkas yang jadi persyaratan aja.
6	Apakah pernah mengalami kendala dalam	Kendala yang sekarang lagi di rasakan ya karena anak yang belum akta kelahiran ini kan ternyata lahir di luar pernikahan, orang tuanya juga tidak ada akta nikah,

	mengurus pembuatan akta kelahiran?	KTP nya juga kita ga punya fotocopy nya, adanya fotocopy kakek neneknya yang jadi kepala keluarga di KK anaknya.
7	Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Solusinya ya karena kita di bantu sama Tim TKSK di kecamatan, ya mereka yang membantu untuk memenuhi persyaratan itu ke keluarga anak ini atau ke perangkat desa tempat asli anak nya.



Narasumber 3

Nama : Abbas Wahyudi, S.STP.

Tanggal Wawancara : 9 September 2024

Tempat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyumas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dasar Hukum apa saja yang digunakan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan?	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai induknya, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan turunan dari Undang-Undang itu.
2	Menurut anda seberapa penting identitas pada seorang anak?	Sangat penting, dan sebagai masyarakat harus sadar akan hal itu. Identitas anak itu amanah undang-undang, dijelaskan di undang-undang perlindungan anak.
3	Dampak apa yang dirasakan anak ketika mereka tidak memiliki akta kelahiran?	Yang pasti anak tersebut tidak memiliki bukti autentik ketika ditanya siapa orang tuanya. Karena akta kelahiran itu sebagai bukti autentik dan identitas anak. Anak yang tidak punya akta kelahiran berarti mereka tidak memiliki kekuatan hukum, karena keberadaan mereka tidak diakui oleh negara.
4	Apa saja yang menjadi persyaratan dalam membuat akta kelahiran?	Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, disitu ada penjelesannya. Syaratnya ada surat lahir, KK, KTP orang tua, akta nikah orang tua.
5	Bagaimana dengan anak yang terlahir diluar pernikahan dan tidak memiliki akta	Anak yang tidak memiliki akta nikah cukup menunjukkan ktp orang tua dengan status belum kawin.

	kelahiran, apakah persyaratannya tetap sama?	
6	Apakah surat pengantar dari RT RW masih diperlukan dalam membuat akta kelahiran?	Sekarang untuk mengurus akta kelahiran tidak perlu menggunakan pengantar RT RW.
7	Bagaimana prosedur dalam membuat akta kelahiran?	Sekarang banyak pembuatan akta kelahiran melalui online, jadi mereka cukup membuka website dan menyiapkan berkas persyaratannya, mereka sudah bisa membuat akta tanpa perlu datang kesini.
8	Apakah terdapat perbedaan prosedur pembuatan akta kelahiran pada anak yang lahir di luar pernikahan sah?	Tidak ada. Semua prosedurnya sama saja.
9	Dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan kalau pembuatan akta kelahiran harus dilaporkan paling lambat 60 hari semenjak anak tersebut lahir.	Anak yang belum membuat akta kelahiran cukup menunggu persetujuan dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk membuat akta kelahiran.

	Bagaiman prosedur membuat akta kelahiran yang sudah melewati batas waktu tersebut?	
10	Faktor apa yang menjadi hambatan dalam membuat akta kelahiran?	Ketidak jujuran. Seringkali ada beberapa yang ketika membuat akta kelahiran, data orang tuanya tidak sesuai dengan orang tua kandungnya. Seperti anak yang lahir diluar pernikahan, karna malu akhirnya di ikutkan sebagai anak dari neneknya. Itu yang menyulitkan kita dalam membuat akta kelahiran.
11	Upaya apa yang dilakukan untuk membantu anak panti yang belum memiliki akta kelahiran?	Tidak ada, kami tidak pernah melakukan pendataan pada anak panti. Jadi ketika anak panti dari walinya ada yang mendaftarkan akta kelahiran, maka baru kami buatkan akta kelahirannya.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Eko Widiyanto, S.I.P., M.Si selaku Ketua Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto



Dokumentasi Wawancara Bersama Mas Sigit Setiyoko selaku Pengurus Bidang Public Relation Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Abbas Wahyudi, S.STP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Data Anak Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1	Aditya Muhammad S. Y.	L	17 Tahun
2	Juwandi	L	16 Tahun
3	Muhammad Abdul latif	L	15 Tahun
4	Damar Harum	L	16 Tahun
5	Oki Ramadani	L	18 Tahun
6	Arya Maulana	L	16 Tahun
7	Fadhilah Nur'aini	P	16 Tahun
8	Suci Lidyana	P	15 Tahun
9	Muhammad Lutfi Afandi	L	14 Tahun
10	Muhammad Yusuf	L	15 Tahun
11	Raffael Junior Rizqi	L	13 Tahun
12	Adi Prayoga	L	13 Tahun
13	Charolus Boromeus H.	L	13 Tahun
14	Christoforus Raja Basawelan	L	15 tahun
15	Ahmad Mustofa	L	12 Tahun
16	Muhammad Allif Ilham M.	L	12 Tahun
17	Janitra Putri Nadia	P	14 Tahun
18	Novi Novia Agsa	P	12 Tahun
19	Lenia Eki Handayani	P	13 Tahun
20	Suci Fitriana	P	13 Tahun

21	Nur Azizah Rifa'i	P	14 Tahun
22	Zainal Arifin	L	10 Tahun
23	Abidzar Syafitra	L	7 Tahun
24	Ibal Setiawan	L	8 Tahun
25	Muhammad Nizam	L	9 Tahun
26	Satria Gumilang	L	10 Tahun
27	Arfian Al Gibran Susongko	L	7 Tahun
28	Farah Jauza Afiyanti	P	7 Tahun
29	Yumna Azki Khofifah	P	12 Tahun
30	Fabila Khaira Syafah	P	10 Tahun
31	Shaqueena Qinara	P	4 Tahun
32	Shaquille Zafier	P	2 Tahun
33	Sabda	L	1 Bulan

Sumber: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto

SAIFUDDIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18162/10/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : UFI NANDA WIJAYA
NIM : 2017303001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	98
# Tartil	:	85
# Imla'	:	75
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	85



Purwokerto, 13 Okt 2022



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | slb.uinsatzu.ac.id

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا

جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

+62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

B-2418/U.n.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that

Name

UFI NANDA WIJAYA

Place and Date of Birth

Banyumas, 12 Agustus 2002

Has taken

IQLA

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on:

19 Desember 2022

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 47

Structure and Written Expression: 50

Reading Comprehension: 43

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

467

المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

Purwokerto, 19 Desember 2022

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



EPTUS

English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

IQLA

Ikhtilâfât al-Qudrah 'alâ al-Lughah al-'Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | slb.uinsatzu.ac.id

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا

جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

+62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

B-2419/U.n.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that

Name

UFI NANDA WIJAYA

Place and Date of Birth

Banyumas, 12 Agustus 2002

Has taken

EPTUS

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on:

19 Desember 2022

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 50

Structure and Written Expression: 57

Reading Comprehension: 50

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

523

المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

Purwokerto, 19 Desember 2022

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



EPTUS

English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

IQLA

Ikhtilâfât al-Qudrah 'alâ al-Lughah al-'Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/03/2023

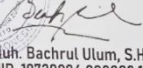
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa:

Nama	: Ufi Nanda Wijaya
NIM	: 2017303001
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 93.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 13 Maret 2023
Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1725/K.LPPM/KN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **UFI NANDA WIJAYA**
NIM : **2017303001**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ufi Nanda Wijaya
NIM : 2017303001
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 12 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sudagaran RT 07 RW 02 Kec. Banyumas, Kab.
Banyumas, Jawa Tengah, 53192
Nama Ayah : Suwito
Nama Ibu : Elis Sumarni
Email : ufinanda4@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 2 Sudagaran
2. SMP Negeri 2 Banyumas
3. SMK Negeri 1 Banyumas
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 21 September 2024



Ufi Nanda Wijaya
NIM. 2017303001